



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sujoso Totok Haryanto, bertempat tinggal di Danau Pantau RT 003/ RW 001, Desa Danau Pantau, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kuala Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Deprido, S.H., advokat dan konsultan hukum, beralamat di Jalan Pahlawan No.09 RT 37/RW 004, Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdomisili elektronik di *dennybuntok@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43/SKK-STH/Pdt-BTK/VII/2022, tanggal 18 Juli 2022, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Nomor 32/PK.Pdt/2022/PN Bnt, tanggal 15 September 2022, sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

I a w a n

PT Globalindo Agung Lestari Cq Managemen Estate Bakuta, berkedudukan di Kantor Induk Desa Sriwidadi Lamunti B-3 Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Direktur Lee Lip Tsong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Georgy Riady Dalimartha, S.H., dan Jeremia Toga P Gultom, S.H., advokat, berkantor di Satrio Tower Lantai 16 Jalan Prof. Dr. Satrio Blok C4 Nomor 5 Jakarta Selatan,

Halaman 1 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili elektronik di *jeremia@rndpartnership.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dengan Nomor 34/P.K.Pdt/2022/PN Bnt, tanggal 11 Oktober 2022 sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 14 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 15 September 2022 dengan Nomor Register 31/Pdt.G/PN Bnt/2022 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1980 penggugat memiliki tanah terletak di Desa Sei Jaya dalam kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan tanah tersebut digarap oleh penggugat bersama masyarakat Sei Jaya diatas tanah tersebut terdapat kayu campuran, penggugat mengambil kulit gemor sebagai usaha pencaharian, dan Pada tahun 1980 penggugat membeli sungai dari **MAWARDI** penduduk Desa Sei Jaya dengan harga saat itu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sungai tersebut dipergunakan untuk menangkap ikan.
2. Bahwa untuk perkembangan usaha penggugat membuat galian parit sebanyak 6 (enam) jalur masing-masing jalur parit memiliki panjang 3.900 M dan oleh penggugat disekitar galian parit ditanami Rotan dan Purun sebagai tanda menjadi milik penggugat.
3. Bahwa tahun 1996 masuk kegiatan proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) satu juta hektar melakukan pengerukan dan pembuatan

Halaman 2 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



kanal-kanal yang bertujuan membelah kubah hutan, tanah dan sungai milik penggugat terkena kegiatan proyek PLG.

4. Pada tahun 1997 penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui Kepala Desa Sei Jaya, CAMAT Dusun Hilir, POLSEK dan KORAMIL Dusun Hilir, tuntutan ganti rugi dari penggugat diteruskan oleh Pemerintah Kecamatan Dusun Hilir ke BUPATI BARITO SELATAN, untuk selanjutnya Pemerintah BARITO SELATAN menurunkan Tim Kabupaten untuk melakukan pengukuran atas tanah tersebut, Tim Kabupaten yang saat ini masih ada dan pernah melakukan pengukuran tanah penggugat antara lain Ir. MARTIN waktu itu (Dinas Perikanan) Ir. SUGIONO waktu itu (Dinas Perkebunan) dan penggugat pada waktu itu menjabat sebagai Ketua I LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa) Desa Sei Jaya.
5. Bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran ganti rugi tahap (I) pertama nama 2 (dua) anggota kelompok hilang dan ukuran berubah menjadi 150 cm per pensil, pada rapat panitia yang diganti rugi tanam tumbuh dimaksud yang berada di kanan dan kiri tanggul dengan demikian kedudukan hak penggugat dan kelompok 2 x 3.848 m – 7.696 m sedang yang dibayar oleh panitia 6 x 150 – 900 m berarti hilang 6.796, saat pembayaran penggugat dan kelompok mengajukan gugatan kepada panitia dan tembusan disampaikan kepada KAPOLRES BARSEL oleh Kepolisian Resort Barsel dilakukan pemeriksaan dan tidak ada tindak lanjut.
6. Bahwa saat dilakukan pembayaran tahap (II) kedua tidak ada perubahan penggugat dan kelompok melaporkan dengan surat pada panitia untuk dilakukan penangguhan pembayaran terhadap pelaku penyerobotan tanah dimaksud, tetapi panitia mengatakan bukan wewenang panitia sehingga laporan diteruskan kepada BUPATI BARITO SELATAN.
7. Bahwa selanjutnya BUPATI BARITO SELATAN meminta panitia melakukan rapat dari hasil rapat akan dilakukan revisi hak santunan

Halaman 3 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



kepada penggugat pada saat itu keputusan panitia siap merubah dan untuk berikutnya panitia telah merubah nama-nama orang yang menyerobot hak penggugat dan kelompoknya dengan demikian panitia telah meluruskan yang salah, pada saat koordinasi sekretaris panitia terkesan kesalahan yang fatal sehingga penggugat dan kelompok ajukan penangguhan lewat Polres Barito Selatan.

- 8. Bahwa merasa hak dirugikan penggugat bersama masyarakat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Buntok dengan register perkara No : 11/Pdt.G/2004/PN.Btk setelah dilakukan pemanggilan para tergugat sebagian tidak hadir maka sidang ditunda tgl 27 Desember 2004 untuk selanjutnya penggugat dan masyarakat mencabut gugatan dikarenakan tercapai kesepakatan damai para tergugat yang telah menyerobot tanah mengembalikan tanah kepada penggugat selanjutnya dibuatkan penetapan oleh Majelis Hakim dengan Nomor : 11/Pdt.G/2004/PN.Btk tanggal 27 Desember 2004.
- 9. Bahwa kemudian pada Tahun 2001, penggugat membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Nomor : 238/V/SKT/2001 atas nama SUJOSO TOTOK HARYANTO terletak di jalur D-1 bawah Eks PLG bahwa berdasarkan komisi lapangan yang bersangkutan (penggugat) memiliki satu lembar kebun Purun dan beje (Kolam ikan) dengan keterangan sebagai berikut :

- 1. Nama Pemegang Hak : **SUJOSO TOTOK HARYANTO**
- 2. Letak Kebun : Pada Jalur D-1 Bawah Eks PLG
- 3. Asal usul tanah : Dikelola sejak tahun 1997.
- 4. Luas Tanah : 430,4 Ha.
- 5. Batas – batas tanah :
 - . Sebelah Utara : **M.IDRIS.**
 - . Sebelah Timur : Tanggul Batas Masyarakat
 - . Sebelah Selatan : **M.IBRAHIM.**
 - . Sebelah Barat : **SUJOSO TOTOK HARYANTO.**

Halaman 4 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



6. Tanda – tanda batas : Patok kayu / Tanggul

Selanjutnya dengan diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh Desa Sei Jaya maka penggugat telah memiliki tanah yang tidak dalam sengketa dan tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan atau dipindah tangan atau dijadikan jaminan hutang kepada pihak mana pun.

10. Bahwa pada tahun 2019, saat penggugat datang ke Desa Sei Jaya penggugat terkejut karena tanah seluas 430,4 Ha milik penggugat telah ditanami Sawit oleh Perusahaan PT. Globalindo Agung Lestari penggugat mencari tahu kapan dimulainya penanaman sawit ditanah penggugat karena penggugat tidak pernah diberi tahu atau disampaikan pemberitahuan oleh pihak Perusahaan PT. GLOBALINDO AGUNG LESTARI (GAL) atau pemberitahuan oleh pihak aparat Desa Sei Jaya bahwa tanah penggugat termasuk dalam kegiatan penanaman pohon sawit

11. Selanjutnya penggugat mengetahui dari masyarakat sekitar tahun 2011 tanah seluas 430,4 Ha milik penggugat tersebut mulai ditanami sawit oleh PT Globalindo Agung Lestari tanpa izin dari penggugat, dari keterangan yang didapat selanjutnya penggugat melakukan upaya untuk bertemu dengan Pihak Perusahaan PT.GLOBALINDO AGUNG LESTARI namun upaya tersebut tidak berhasil, sampai akhirnya penggugat mengajukan somasi kepada Perusahaan PT. Globalindo Agung Lestari tanggal 18 Maret 2021 dengan batas waktu somasi sampai tanggal 28 Maret 2021, terhadap somasi penggugat oleh pihak Perusahaan meminta waktu 15 hari untuk menjawab somasi penggugat, dan pada kenyataannya sampai batas waktu yang diminta oleh pihak perusahaan PT.Globalindo Agung Lestari juga tidak memberikan jawaban.

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat menguasai tanah milik Penggugat seluas 430,4 Ha selama 11 (sebelas tahun) tahun terhitung mulai tahun 2011 s/d 2022 penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp

Halaman 5 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



1.584.000.000,- (satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah)

dengan perincian sebagai berikut :

Hasil dari usaha menangkap ikan disungai

- 1. satu bulan tangkapan ikan 300 Kg x Rp.40.000,-/Kg = Rp 12.000.000,- (1 bln).
- 2. satu tahun tangkapan ikan 3600 Kg x Rp.40.000,-/Kg = Rp.144.000.000,- (1 th)
- 3. sebelas tahun tangkapan ikan 39.600 Kg x Rp.40.000,-/Kg = Rp. 1.584.000.000,- (11 th)

Disamping mengalami kerugian materiil tersebut, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil karena telah kehilangan tanah seluas 430,4 Ha sebagai tempat berusaha untuk Penggugat dan keluarga.

- 13. Bahwa perbuatan Tergugat yang nyata-nyata telah menguasai tanah milik penggugat seluas 430,4 Ha dan melakukan kegiatan penanaman sawit sejak tahun 2011 sampai 2022, Penggugat merasa dirugikan **maka Penggugat minta tanah seluas 430,4 Ha dilakukan pembayaran jual beli dan atau ganti rugi atas tanah seluas 430,4 Ha dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk satu hektar dengan rincian adalah :**

Luas tanah 430,4 Ha x Rp. 50.000.000,- / Hektar = Rp. 21.520.000.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) oleh karena tanah yang dikuasai dan telah dilakukan penanaman sawit oleh Tergugat, tanah seluas 430,4 Ha tidak dapat digunakan Penggugat sehingga Penggugat mengajukan tuntutan untuk pembayaran dalam bentuk jual beli dan atau ganti rugi seperti tersebut diatas, tanah yang dikuasai oleh Tergugat dan telah dilakukan penanaman sawit seluas 430,4 Ha, adalah tanah yang terdaftar melalui Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 238/V/SKT/2001 tanggal 15 Mei 2001. Atas nama **SUJOSO TOTOK HARYANTO.**

Halaman 6 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan masalah dengan Tergugat sampai dengan membuat somasi, namun hingga diajukannya Gugatan ini, tidak ada penyelesaiannya.

Tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*)

1. Bahwa tindakan Tergugat dengan menguasai tanah seluas 430,4 Ha yang bukan miliknya, tanpa memberitahukan kepada penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) sebagai mana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan "Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut
2. Bahwa pemenuhan unsur pertama Pasal 1365 KUH Perdata dibuktikan dengan perbuatan aktif Tergugat yang jelas-jelas menguasai dan melakukan penanaman sawit ditanah yang merupakan hak Penggugat seluas 430,4 Ha dengan surat keterangan tanah Nomor : 238/V/SKT/2001, tanggal 15 Mei 2001 atas nama **SUJOSO TOTOK HARYANTO**.
3. Bahwa pemenuhan unsur kedua Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu adanya kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain, dibuktikan dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat yang mengklaim tanah milik Penggugat seluas 430,4 Ha dengan dasar yang tidak jelas.
4. Bahwa unsur melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak hanya sebatas bertentangan dengan ketentuan perundangan saja, tetapi juga melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepentingan umum.
5. Bahwa pemenuhan unsur ketiga Pasal 1365 KUH Perdata dibuktikan dengan kesengajaan Tergugat mengklaim tanah milik Penggugat seluas

Halaman 7 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



430,4 Ha dan kemudian dilakukan penanaman sawit ditanah milik penggugat.

6. Bahwa pemenuhan unsur keempat Pasal 1365 KUH Perdata dibuktikan dengan adanya kerugian materiil sebesar Rp1.584.000.000,00 (Satu Milliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah) dan imateriil karena kehilangan tanah milik penggugat.
7. Bahwa pemenuhan unsur kelima Pasal 1365 KUH Perdata dibuktikan dengan adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
8. Bahwa agar gugatan ini tidak ILLUSOIR kabur dan tidak bernilai maka penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah seluas 430,4 Ha tercatat dengan Nomor: 238/V/SKT/2001 tanggal 15 Mei 2001 nama Pemilik SUJOSO TOTOK HARYANTO
9. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka tergugat harus dibebani uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bila mana lalai menjalani putusan.
10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4K/Slp/1958 yang menyatakan "Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya Perselisihan hukum antar kedua pihak" sebagai dasar diajukannya Gugatan ini.

TUNTUTAN (ONDERWERPVAN DENEIS MET EEN DUIDELIJKE ED BEPAALDE CONCLUSIE) ATAU PETITUM

Berdasarkan uraian di atas yang sudah diuraikan secara sistimatis dan rinci, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);

Halaman 8 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 238/V/SKT/2001, tanggal 15 Mei 2001 nama SUJOSO TOTOK HARYANTO adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran jual beli dan atau ganti rugi tanah seluas 430,4 Ha x Rp50.000.000,00 untuk satu hektar total Rp. 21.520.000.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);
 5. Menghukum Tergugat membayar kerugian material yang diderita Penggugat sebesar Rp1.584.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah);
 6. Mewajibkan Tergugat, dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- per hari, selama tidak memenuhi isi putusan a quo;
 7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
 8. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Tergugat;
- Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang Majelis Hakim telah ditetapkan, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Niesya Mutiara Arindra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Buntok sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 November 2022 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 9 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan ada renvoi/ perbaikan pada isi surat gugatan tersebut yaitu identitas Penggugat yang dalam gugatan tertulis SUYOSO diperbaiki menjadi SUJOSO sesuai dengan Identitas Penggugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

BAHWA TERGUGAT MENOLAK SELURUH DALIL PENGGUGAT DALAM GUGATAN, KECUALI YANG SECARA TEGAS DIAKUI OLEH TERGUGAT.

A. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Bahwa Tergugat merupakan suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit di daerah Kabupaten Barito Selatan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan usaha perkebunannya, Tergugat telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan Nomor 298 Tahun 2015 untuk area seluas 5.609,81 Hektar ("IUP").


Selain itu, Tergugat juga telah membebaskan lahan-lahan yang berada dalam area perizinannya berdasarkan Izin Lokasi Nomor 265 Tahun 2015 ("Izin Lokasi").

Untuk memudahkan Majelis Hakim Yang Terhormat dalam memahami area IUP dan area Izin Lokasi Tergugat, bersama ini Tergugat sampaikan peta area IUP dan Izin Lokasi Tergugat.


Peta Izin Usaha Perkebunan

Halaman 10 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Peta Izin Lokasi



Bahwa Penggugat mengajukan klaim kepemilikan atas suatu area yang terletak di Desa Sei Jaya seluas 430,4 (empat ratus tiga puluh koma empat) Hektar berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 238/V/SKT/2001 yang diterbitkan pada tahun 2001 ("SKT"), yang menurut klaim Penggugat seluruhnya telah ditanami pohon sawit oleh Tergugat, yang tentunya tidak benar karena hanya sebagian saja dari area yang diklaim Penggugat yang masuk dalam area IUP dan area Izin Lokasi sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini.

Halaman 11 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA	HA
		I	II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Terhormat, Penggugat, dalam Gugatannya, tidak memberikan titik-titik koordinat dari lokasi area yang diklaim olehnya sehingga tidak dapat dipastikan lokasi tepatnya. Sebagai informasi, sebelum Gugatan diajukan, Penggugat telah mengirimkan somasi kepada Tergugat pada tanggal 18 Maret 2021 ("**Somasi**"). Sehubungan dengan Somasi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan pemeriksaan lapangan dan pengukuran bersama pada tanggal 15 April 2021. Hasil pemeriksaan dan pengukuran tersebut telah disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat. Tergugat berusaha untuk memahami lokasi area yang diklaim oleh Penggugat dalam Gugatan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan pengukuran tersebut, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam peta di bawah ini:

Peta Overlay area dengan IUP




Peta Overlay area dengan SK 529





Peta Overlay area dengan Izin Lokasi



Berdasarkan peta di atas, dapat disimpulkan:

- luas area yang diklaim oleh Tergugat yang masuk ke dalam area IUP dan area Izin Lokasi Tergugat adalah seluas 76,3 hektar; dan
- sisanya seluas 354,1 hektar berada di luar area IUP dan area Izin Lokasi Tergugat serta berada dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri nomor SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas ± 15.300.000 Hektar Sebagai Kawasan Hutan (“**SK 529**”).

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, Tergugat selanjutnya hanya akan menyampaikan tanggapannya atas area yang diklaim Penggugat seluas 76,3 hektar yang masuk ke dalam area IUP dan area Izin Lokasi Tergugat (selanjutnya disebut sebagai “**Area Klaim**”), sedangkan untuk sisanya tidak akan

Halaman 13 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Tergugatanggapi, karena tidak mungkin Tergugat bebaskan mengingat lokasinya berada di luar area IUP dan area Izin Lokasi Tergugat serta berada dalam kawasan hutan berdasarkan SK 529 sebagaimana di jelaskan di atas.

TERGUGAT ADALAH PIHAK YANG BERHAK ATAS AREA KLAIM DAN MERUPAKAN PEMBELI BERITIKAD BAIK

Tergugat adalah pemilik atau yang berhak atas Area Klaim karena Tergugat, berdasarkan Izin Lokasi, telah membebaskannya dari para pemilik/yang berhak atau pihak yang menguasai/menggarap Area Klaim sebelumnya, termasuk Penggugat sendiri, berdasarkan dokumen-dokumen berikut ini:

- a. Surat Pelepasan Lahan Tanam Tumbuh tanggal 13 Agustus 2012 untuk area seluas 129,68 hektar antara Tergugat dan Gundu dalam kapasitasnya selaku diri sendiri dan kuasa dari beberapa pihak lainnya yang tergabung dalam Kelompok Tani Handel Manunggal. Batas-batas area yang dibebaskan adalah lahan milik Masyarakat. Surat Pelepasan Lahan Tanam Tumbuh turut ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Jaya, Camat Dusun Hilir dan Damang Kepala Adat Dusun Hilir.

Adapun alas hak dari Gundu yang bertindak dalam kapasitasnya selaku diri sendiri dan kuasa dari pihak-pihak lain yang tergabung dalam Kelompok Tani Handel Manunggal ketika melepaskan haknya kepada Tergugat adalah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Garapan tertanggal 13 Agustus 2012 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Sungai Jaya, Surat Keterangan Kepala Desa Sungai Jaya tertanggal 13 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa Gundu (Kelompok Tani Handel Manunggal) adalah penguasa fisik Area Klaim dan Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sungai Jaya Nomor 592.2/49/SJ/2012 tertanggal 10 Agustus 2012 yang kembali menyatakan bahwa Area Klaim adalah milik Gundu (Kelompok Tani Handel Manunggal) dan karenanya merekomendasikan kepada Tergugat untuk melakukan pembebasan atas Area Klaim kepada Gundu (Kelompok Tani Handel Manunggal); dan

Halaman 14 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan tertanggal 13 November 2020 antara Penggugat dan Tergugat untuk area seluas 20,8 hektar yang dilegalisasi oleh Notaris Erika Lismayani dengan nomor legalisasi 1255/LEG/XI/2020. Saat ini, batas-batas area yang dibebaskan adalah sebelah utara: lahan masyarakat, sebelah barat: lahan masyarakat, sebelah timur: lahan masyarakat dan sebelah selatan: lahan milik Tergugat.

Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan turut ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Jaya, Camat Dusun Hilir dan Damang Kepala Adat Dusun Hilir.

Adapun alas hak Penggugat ketika melepaskan haknya kepada Tergugat adalah Surat-Surat Pernyataan Tanah Nomor 596/075/BAPP/Pemdes-SJ/DH/XI/2019, Nomor 596/076/ BAPP/Pemdes-SJ/DH/XI/2019, Nomor 596/077/BAPP/Pemdes-SJ/DH/XI/2019, Nomor 596/078/BAPP/Pemdes-SJ/DH/XI/2019, Nomor 596/079/BAPP/Pemdes-SJ/DH/XI/2019, Nomor 596/080/BAPP/Pemdes-SJ/DH/XI/2019, Nomor 596/081/BAPP/Pemdes-SJ/DH/XI/2019, Nomor 596/082/BAPP/Pemdes-SJ/DH/XI/2019, Nomor 596/083/BAPP/Pemdes-SJ/DH/XI/2019, Nomor 596/084/BAPP/Pemdes-SJ/DH/XI/2019, Nomor 596/085/BAPP/Pemdes-SJ/DH/XI/2019, dan bukan SKT sebagaimana disampaikan dalam Gugatan Penggugat.

Tergugat telah membayarkan kompensasi dalam masing-masing perjanjian pelepasan/ganti rugi tersebut di atas kepada seluruh pemilik/pihak-pihak yang melepaskan haknya kepada Tergugat, termasuk kepada Penggugat.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka jelaslah bahwa Tergugat merupakan pembeli beritikad baik atas Area Klaim dan karenanya harus dilindungi. Terkait hal tersebut, syarat-syarat pembeli beritikad baik yang wajib dilindungi sebagaimana diatur Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 juga telah dipenuhi oleh Tergugat sebagai berikut:

Syarat	Pemenuhan Syarat Oleh Tergugat
--------	--------------------------------

Halaman 15 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



(Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016)	
Dilakukan secara tunai dan terang (diketahui Kepala Desa/Lurah setempat)	Nilai pembelian telah dibayar lunas oleh Tergugat dan seluruh perjanjian diketahui oleh Kepala Desa Sungai Jaya dan Camat Dusun Hilir
Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek yang menunjukkan bahwa tanah objek adalah milik penjual	Penjual memberikan dasar-dasar kepemilikan penjual atas tanah yang dijadikan lampiran dalam perjanjian. Penjual dan Tergugat melakukan pemeriksaan lapangan bersama. Pemeriksaan lapangan diketahui juga oleh Kepala Desa dan Camat yang berwenang, dan hasilnya dilampirkan dalam perjanjian.
Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.	Pembelian dilakukan dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu.

BERDASARKAN PENJELASAN-PENJELASAN TERSEBUT DI ATAS, JELAS BAHWA TERGUGAT ADALAH PEMILIK DARI/YANG BERHAK ATAS AREA KLAIM DAN MERUPAKAN PEMBELI BERITIKAD BAIK.

PENGGUGAT BUKAN PEMILIK/YANG BERHAK ATAS AREA KLAIM

Penggugat bukanlah pemilik atas Area Klaim karena:

a. SKT Bukan Bukti Kepemilikan

Pasal 97 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 mengenai Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah ("PP No 18") menyatakan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



“Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah camat **hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah.**”

Sehubungan dengan Pasal 97 PP No 18 tersebut di atas, Pasal 76A (4) huruf f dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 mengatur bahwa tanah yang bisa didaftarkan bukan merupakan aset Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan tidak berada dalam Kawasan Hutan. **MENINGGAT SEBAGIAN BESAR AREA SKT BERADA DALAM KAWASAN HUTAN DAN KARENYA TIDAK DAPAT DIDAFTARKAN, MAKA SKT TIDAK SAH DAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR KEPEMILIKAN PENGGUGAT ATAS AREA YANG DIKLAIM OLEHNYA, TERMASUK ATAS AREA KLAIM.**

Selain itu, sebagaimana telah disampaikan pada bagian Latar Belakang di atas, pada tanggal 18 Maret 2021, Penggugat menyampaikan Somasi. Di dalam Somasi, Penggugat tidak menyampaikan SKT (melainkan penetapan Nomor 11/Pdt.G/2004/PN.Btk tentang pencabutan gugatan dan tidak ada pengakuan dari lembaga pengadilan atas hak Penggugat) sebagai dasar dari klaim kepemilikannya, dan bahkan luas dari area yang diklaim sebagai milik Penggugat dalam Somasi tersebut berbeda-beda, yaitu seluas 769,6 Hektar berdasarkan poin pertama Somasi dan 1.200 Hektar berdasarkan poin kedua Somasi tersebut, yang keduanya berbeda dengan luas SKT yang disampaikan dalam Gugatan (Angka 10 yaitu seluas 430,4 Hektar). **JADI, BERAPAKAH SEBENARNYA LUAS YANG DIKLAIM SEBAGAI MILIK PENGGUGAT????? JANGAN-JANGAN PENGGUGAT SENDIRI TIDAK TAU KARENA PERNYATAANNYA BERUBAH-UBAH.**

Halaman 17 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Selanjutnya, setelah Penggugat mengirimkan Somasi kepada Tergugat, Penggugat dan Tergugat melakukan pengukuran atas area yang diklaim oleh Penggugat pada tanggal 15 April 2021. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa luas area yang diklaim oleh Penggugat yang masuk area IUP dan area Izin Lokasi Tergugat adalah seluas 76,3 Hektar sebagaimana dijelaskan dalam peta di atas, yang ternyata sebagiannya tumpang tindih dengan area milik orang lain yang telah dibebaskan Tergugat, yaitu Gundu (Kelompok Tani Handel Manunggal). Berdasarkan pemeriksaan lapangan dan pengukuran tersebut, terdapat bidang tanah seluas 20,8 hektar yang tidak tumpang tindih dan berada di area IUP dan area Izin Lokasi Tergugat, dan itulah yang kemudian Tergugat bebaskan dari Penggugat. Namun alas hak Penggugat saat itu bukanlah SKT melainkan Surat-Surat Pernyataan Tanah sebagaimana telah di jelaskan di atas pada bagian Tergugat Adalah Pihak Yang Berhak Atas Area Klaim. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, SKT baru tiba-tiba saja muncul dalam Gugatan.

b. Luas area yang diklaim milik Penggugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian menyatakan sebagai berikut:

- “(1) Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain atau dikuasai seluruhnya **tidak boleh lebih dari 20 hektar**, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering.
- (2) Dengan mengingat keadaan daerah yang sangat khusus Menteri Agraria dapat menambah luas maksimum 20 hektar tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan paling banyak 5 hektar.”

Halaman 18 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan di atas ditegaskan dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian memberikan batasan untuk kepemilikan tanah yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

“Pembatasan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. *tidak padat, paling luas 20 (dua puluh) hektar;*
- b. *kurang padat, paling luas 12 (dua belas) hektar;*
- c. *cukup padat, paling luas 9 (sembilan) hektar; atau*
- d. *sangat padat, paling luas 6 (enam) hektar.”*

FAKTAANYA, LUAS AREA YANG DIKLAIM OLEH PENGGUGAT ADALAH 430,4 HEKTAR, DAN BAHKAN DI DALAM SOMASI SAMPAI DENGAN 1200 HEKTAR. DENGAN DEMIKIAN, KEPEMILIKAN PENGGUGAT ADALAH TIDAK SAH KARENA TELAH MELANGGAR DUA KETENTUAN DI ATAS.

- c. Penggugat telah menelantarkan lahan yang diklaim miliknya

Bahwa Penggugat mengklaim dasar kepemilikan dari area yang diklaim olehnya adalah SKT yang diterbitkan pada tahun 2001. Lalu dalam angka 10 Gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa:

“Bahwa Pada tahun 2019, saat Penggugat datang ke Desa Sei Jaya Penggugat terkejut karena tanah seluas 430,4 hektar milik Penggugat telah ditanami sawit oleh PT Globalindo Agung Lestari (Tergugat).....”

Berdasarkan dalil Penggugat dalam angka 10 Gugatannya tersebut, jelas bahwa Penggugat telah menelantarkan tanahnya sejak tahun 2001 (paling tidak selama 18 tahun, yaitu sampai 2019 sesuai klaim dirinya bahwa pada saat itu ia baru mengetahui ada penanaman pohon sawit), karena jika Penggugat memanfaatkan tanahnya tidaklah mungkin ia tidak mengetahui ada pihak lain yang mengklaim, menguasai dan memanfaatkan tanah yang

Halaman 19 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diklaim miliknya, antara lain Gundu (Kelompok Tani Handel Manunggal) dan Tergugat yang telah membebaskan dan memanfaatkan sejak tahun 2012 sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Bahwa tindakan Penggugat menelantarkan Area Klaim Atas Izin Lokasi telah melanggar Pasal 10 Ayat 8 dan 9 Peraturan Menteri Agraria Nomor 20 Tahun 2021 yang mengatur sebagai berikut:

“Tanah yang diperoleh berdasarkan DPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f menjadi objek Penertiban Tanah Telantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya DPAT.”

“DPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:

- a. *akta jual beli atas hak tanah yang sudah bersertipikat yang belum dibalik nama;*
 - b. *akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertifikatnya;*
 - c. *surat izin menghuni;*
 - d. *risalah lelang;*
 - e. *keputusan pelepasan kawasan hutan; atau*
 - f. *bukti penguasaan lainnya dari pejabat yang berwenang.*
- d. Penggugat melanggar Peraturan Menteri Agraria 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian

Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Menteri Agraria 18 Tahun 2016 mengatur sebagai berikut:

“Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanah dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal perolehan hak, harus:

- a. *mengalihkan hak atas tanahnya kepada pihak lain yang berdomisili di kecamatan tempat letak tanah tersebut; atau*
- b. *pindah ke kecamatan letak tanah tersebut.”*

Halaman 20 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sanksi terhadap ketentuan di atas diatur pada Pasal 7 Ayat 2 mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, hak atas tanahnya hapus dan tanahnya dikuasai langsung oleh Negara.”

Berdasarkan Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan tertanggal 13 November 2020 antara Penggugat dan Tergugat diketahui bahwa alamat tinggal Penggugat adalah di Kapuas, tepatnya di Danau Pantau, RT 003/RW 001, Desa Danau Pantau, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas. Selain itu, Penggugat juga mengakui bahwa dirinya tidak tinggal di kecamatan tempat area yang diklaimnya pada angka 10 Gugatannya, dimana Penggugat menyatakan SAAT PENGGUGAT DATANG KE DESA SEI JAYA.

BERDASARKAN PENJELASAN-PENJELASAN TERSEBUT DI ATAS, JELAS BAHWA PENGGUGAT BUKANLAH PEMILIK AREA YANG DIKLAIM SEBAGAI MILIKNYA.

TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah seluas 430,4 Hektar yang diklaim milik Penggugat dan melakukan penanaman sawit diseluruh area tersebut. Yang Mulia, jelas bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak benar.

Sebagaimana telah Tergugat jelaskan sebelumnya (pada bagian Latar Belakang), sebagian besar dari area seluas 430,4 hektar yang diklaim sebagai milik Penggugat berada di luar area IUP dan area Izin Lokasi Tergugat, bagaimana mungkin Tergugat menguasai area tersebut dan menanaminya dengan pohon sawit???? Selanjutnya, untuk bagian seluas 76,3 Hektar telah Tergugat bebaskan dari pihak-pihak yang berhak, termasuk Penggugat sendiri dan Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik yang patut dilindungi. Lagipula, telah cukup jelas dan terang bahwa Penggugat bukanlah pemilik atas area seluas 430,4 hektar yang diklaim sebagai milik Penggugat sebagaimana telah

Halaman 21 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jelaskan di atas, yaitu pada bagian Penggugat Bukan Pemilik/Yang Berhak Atas Area Klaim.

BERDASARKAN PENJELASAN DI ATAS, MAKA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERLEBIH MENIMBULKAN KERUGIAN PADA PENGGUGAT.

KERUGIAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN TIDAK BERDASAR

Bahwa Pasal 1246 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan:

“Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantinya, terdirilah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”

Dengan demikian, ganti rugi terdiri dari tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Lebih lanjut Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Perjanjian pada halaman 47 menjelaskan yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak, dan yang dimaksud dengan rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang yang diakibatkan oleh kelalaian, sedangkan yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Bahwa Penggugat mendalilkan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.584.000.000 yang didasarkan pada hasil usaha menangkap ikan di sungai untuk periode 11 tahun. Yang Mulia, jika dikaitkan dengan Pasal 1246 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, angka yang diklaim sebagai kerugian Penggugat tersebut jelas bukanlah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan oleh Penggugat. Penggugat tidak pernah menyampaikan dalam Gugatannya melakukan usaha penangkapan ikan, terlebih menjelaskan biaya yang secara nyata dikeluarkannya terkait usaha penangkapan ikan tersebut, lalu tiba-tiba saja Penggugat menyatakan mengalami kerugian terkait penangkapan ikan.

Angka kerugian Penggugat tersebut juga bukan rugi karena tidak ada kerusakan

Halaman 22 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang terjadi. Selanjutnya, angka kerugian Penggugat tersebut juga bukan bunga karena Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa di area pasti terdapat ikan yang totalnya seberat 300 kilogram setiap bulannya dan sudah ada pihak yang setuju untuk membeli ikan-ikan tersebut pada saat tuduhan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terjadi.

Selain itu, berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 550K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 disebutkan bahwa "suatu gugatan yang tidak merincikan ganti rugi dengan jelas maka gugatan tersebut harus ditolak.

Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak ganti kerugian yang diklaim oleh Penggugat.

TUNTUTAN PEMBELIAN AREA SELUAS 430,4 HEKTAR, SITA JAMINAN DAN DWANGSOM TIDAK BERDASAR DAN KARENYA PATUT DITOLAK

Majelis Hakim Yang Terhormat, Penggugat menuntut agar Tergugat membeli seluruh area seluas 430,4 Hektar yang diklaim sebagai milik Penggugat dengan harga Rp. 50.000.000 per hektar. Dalil tersebut jelas mengada-ada dan tidak berdasar. Sebagaimana telah Tergugat jelaskan sebelumnya (pada bagian Latar Belakang), sebagian besar dari area seluas 430,4 Hektar yang diklaim sebagai milik Penggugat berada di luar area IUP dan area Izin Lokasi Tergugat, bagaimana mungkin Tergugat menguasai area tersebut dan menanaminya dengan pohon sawit???? Selanjutnya, untuk bagian seluas 76,3 Hektar telah Tergugat bebaskan dari pihak-pihak yang berhak, termasuk Penggugat sendiri dan Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik yang patut dilindungi. Lagipula, telah cukup jelas dan terang bahwa Penggugat bukanlah pemilik atas area seluas 430,4 Hektar yang diklaim sebagai milik Penggugat sebagaimana telah Tergugat jelaskan di atas, yaitu pada bagian Penggugat Bukan Pemilik/Yang Berhak Atas Area Klaim. Selain itu, entah apa yang menjadi dasar Penggugat menetapkan harga per hektar adalah Rp. 50.000.000. Oleh karena itu, tuntutan itu sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim. Sebagai informasi, dalam Surat

Halaman 23 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Ganti Rugi Lahan tertanggal 13 November 2020 antara Penggugat dan Tergugat, harga yang disepakati adalah Rp. 4.000.000 per hektar.

Penggugat dalam positanya memohon untuk meletakkan sita jaminan atas area seluas 430,4 hektar yang diklaim sebagai milik Penggugat, tetapi tidak memasukkannya dalam Petitum. Oleh karena itu, permohonan itu tidak perlu dipertimbangkan dan karenanya ditolak. Selain itu, permohonan sita jaminan itu tidak berdasar karena Penggugat bukanlah pemiliknya dan tidak mungkin Tergugat akan menggelapkannya karena saat ini sudah dikuasai oleh Tergugat secara sah.

Tuntutan dwangsom yang diajukan Penggugat juga patut ditolak karena Penggugat tidak mengalami kerugian apapun dan angka yang diklaim sebagai kerugian oleh Penggugat tidak memenuhi Pasal 1246 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan juga tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 550K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980.

BERDASARKAN PENJELASAN-PENJELASAN TERSEBUT DI ATAS, SELURUH DALIL GUGATAN PENGGUGAT TELAH BERHASIL DIPATAHKAN OLEH TERGUGAT, DAN SUDAH SEPATUTNYA MAJELIS HAKIM MENOLAK SELURUH GUGATAN PENGGUGAT.

B. DALAM REKONVENSİ

Dalam Rekonvensi ini selanjutnya Penggugat akan disebut sebagai “**Tergugat Rekonvensi**” dan Tergugat akan disebut sebagai “**Penggugat Rekonvensi**”.

1. Majelis Hakim Yang Terhormat, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menandatangani Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan tertanggal 13 November 2020 antara Penggugat dan Tergugat untuk area seluas 20,8 hektar yang dilegalisasi oleh Notaris Erika Lismayani dengan nomor legalisasi 1255/LEG/XI/2020 (“**Perjanjian**”). Saat ini, batas-batas area yang dibebaskan adalah sebelah utara: lahan masyarakat, sebelah barat: lahan masyarakat, sebelah timur: lahan masyarakat dan sebelah selatan: lahan milik Penggugat Rekonvensi.

Halaman 24 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian turut ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Jaya, Camat Dusun Hilir dan Damang Kepala Adat Dusun Hilir.

Adapun alas hak Tergugat Rekonvensi ketika melepaskan haknya kepada Penggugat Rekonvensi adalah Surat-Surat Pernyataan Tanah Nomor 596/075/BAPP/Pemdes-SJ/DH/XI/2019, Nomor 596/076/ BAPP/Pemdes-SJ/DH/XI/2019, Nomor 596/077/BAPP/Pemdes-SJ/DH/XI/2019, Nomor 596/078/BAPP/Pemdes-SJ/DH/XI/2019, Nomor 596/079/BAPP/Pemdes-SJ/DH/XI/2019, Nomor 596/080/BAPP/Pemdes-SJ/DH/XI/2019, Nomor 596/081/BAPP/Pemdes-SJ/DH/XI/2019, Nomor 596/082/BAPP/Pemdes-SJ/DH/XI/2019, Nomor 596/083/BAPP/Pemdes-SJ/DH/XI/2019, Nomor 596/084/BAPP/Pemdes-SJ/DH/XI/2019, Nomor 596/085/BAPP/Pemdes-SJ/DH/XI/2019, dan bukan Surat Keterangan Tanah Nomor 238/V/SKT/2001 yang diterbitkan pada tahun 2001.

Berdasarkan Perjanjian, Tergugat Rekonvensi telah melepaskan haknya atas area seluas 20,8 hektar kepada Penggugat Rekonvensi.

Nilai kompensasi atas pelepasan hak tersebut di atas telah dibayarkan sepenuhnya kepada Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa pada 18 Maret 2021, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan somasi nomor 11/Pdt.G/2004/PN.BTK ("**Somasi**") berdasarkan mana Tergugat Rekonvensi meminta ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi atas lahan seluas 1200 hektar, yang juga mencakup tanah yang telah dibebaskan oleh Penggugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam angka 1 di atas.

DENGAN DEMIKIAN, JELAS BAHWA DENGAN MENGAJUKAN SOMASI, TERGUGAT REKONVENS I TELAH MENGAJUKAN KLAIM KEDUA KALINYA ATAS BIDANG TANAH SELUAS 20,8 HEKTAR MILIKNYA YANG TELAH DILEPASKAN KEPADA PENGGUGAT REKONVENS I BERDASARKAN PERJANJIAN, DAN KARENANYA TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH MELANGGAR HAK SUBJEKTIF PENGGUGAT REKONVENS I.

Halaman 25 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



3. Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dengan nomor perkara 31/Pdt.G/2022/Pn. Bnt (“**Gugatan**”).

Di dalam Gugatan, Tergugat Rekonvensi mengklaim memiliki hak atas area seluas 430,4 (empat ratus tiga puluh koma empat) Hektar berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 238/V/SKT/2001 yang diterbitkan pada tahun 2001 (“**SKT**”), yang telah dikuasai secara tidak sah dan seluruhnya telah ditanami pohon sawit oleh Penggugat Rekonvensi, yang tentunya tidak benar.

Bahwa lokasi area yang di klaim oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana digambarkan dalam peta di bawah ini:



Berdasarkan peta di atas, dapat disimpulkan:

Halaman 26 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. luas area yang diklaim oleh Tergugat Rekonvensi yang masuk ke dalam area IUP dan area Izin Lokasi Penggugat Rekonvensi adalah seluas 76,3 hektar; dan
 - b. sisanya seluas 354,1 hektar berada di luar area IUP dan area Izin Lokasi Penggugat Rekonvensi serta berada dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri nomor SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/UM/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas ± 15.300.000 Hektar Sebagai Kawasan Hutan, yang tidak mungkin Penggugat Rekonvensi bebaskan.
4. Bahwa area seluas 76,3 hektar telah dibebaskan oleh Penggugat Rekonvensi berdasarkan Izin Lokasi Penggugat Rekonvensi dari para pemilik atau pihak yang menguasai/menggarapnya, termasuk Tergugat Rekonvensi, berdasarkan dokumen-dokumen berikut ini:

- a. Surat Pelepasan Lahan Tanam Tumbuh tanggal 13 Agustus 2012 untuk area seluas 129,68 hektar antara Penggugat Rekonvensi dan Gundu dalam kapasitasnya selaku diri sendiri dan kuasa dari beberapa pihak lainnya yang tergabung dalam Kelompok Tani Handel Manunggal. Batas-batas area yang dibebaskan adalah Lahan-lahan milik Masyarakat. Surat Pelepasan Lahan Tanam Tumbuh turut ditandatangani oleh Kepala Desa Sungai Jaya, Camat Dusun Hilir dan Damang Kepala Adat Dusun Hilir.

Adapun alas hak dari Gundu yang bertindak dalam kapasitasnya selaku diri sendiri dan kuasa dari pihak-pihak lain yang tergabung dalam Kelompok Tani Handel Manunggal ketika melepaskan haknya kepada Penggugat Rekonvensi adalah Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Garapan tertanggal 13 Agustus 2012 yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Sungai Jaya, Surat Keterangan Kepala Desa Sungai

Halaman 27 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya tertanggal 13 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa Gundu (Kelompok Tani Handel Manunggal) adalah penguasa fisik Area Klaim dan Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Sungai Jaya Nomor 592.2/49/SJ/2012 tertanggal 10 Agustus 2012 yang kembali menyatakan bahwa Area Klaim adalah milik Gundu (Kelompok Tani Handel Manunggal) dan karenanya merekomendasikan kepada Penggugat Rekonvensi untuk melakukan pembebasan kepada Gundu (Kelompok Tani Handel Manunggal); dan

- b. Perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

DENGAN DEMIKIAN, JELAS BAHWA DENGAN MENGAJUKAN GUGATAN, TERGUGAT REKONVENSI TELAH MENGAJUKAN KLAIM KEDUA KALINYA ATAS BIDANG TANAH SELUAS 20,8 HEKTAR MILIKNYA YANG TELAH DILEPASKAN KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI BERDASARKAN PERJANJIAN, DAN KARENYA TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA TELAH MELANGGAR HAK SUBJEKTIF PENGGUGAT REKONVENSI.

- 5. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan klaim kedua kalinya atas area tanah seluas 20,8 Hektar yang telah dilepaskannya kepada Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahwa setelah putusan *Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Januari 1919, yaitu dalam kasus *Lindebaum versus Cohen*, pemaknaan perbuatan melawan hukum di lapangan hukum keperdataan setidaknya dapat dihubungkan dengan empat hal, yaitu perbuatan itu harus:

- a. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik; atau

Halaman 28 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



d. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dijelaskan di atas bertentangan dengan hak subyektif orang lain, yaitu hak Penggugat Rekonvensi atas area tanah seluas 20,8 Hektar yang telah dibebaskannya dari Tergugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian, dan untuk melakukan aktifitas atau kegiatan usaha perkebunannya di area tersebut.

6. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian materiil sebagai berikut:

a. Kompensasi pelepasan hak atas tanah seluas 20,8 Hektar dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian, yaitu sebesar Rp. 83.200.000;

b. Biaya pengacara untuk membantu Penggugat Rekonvensi mempertahankan haknya terkait Somasi dan Gugatan, yaitu sebesar Rp. 100.000.000 Rupiah;

Selain kerugian materiil, Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian immaterial senilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar Rupiah) akibat keresahan yang dialaminya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berkenan untuk memutuskan sebagai berikut

DALAM KONVENSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dan
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pembeli beritikad baik dan pemilik yang sah atas bidang-bidang lahan, termasuk area yang di klaim

Halaman 29 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Tergugat Rekonvensi, yang dibeli berdasarkan Surat Pelepasan Lahan Tanam Tumbuh tanggal 13 Agustus 2012 untuk area seluas 129,68 hektar antara Penggugat Rekonvensi dan Gundu (Kelompok Tani Handel Manunggal) dan Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan tertanggal 13 November 2020 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk area seluas 20,8 hektar yang dilegalisasi oleh Notaris Erika Lismayani dengan nomor legalisasi 1255/LEG/XI/2020, serta berhak secara sah untuk melakukan kegiatan usaha perkebunannya di bidang-bidang lahan tersebut;

3. Menyatakan seluruh klaim kepemilikan Tergugat Rekonvensi atas lahan milik Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum;
4. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 238/V/SKT/2001 yang diterbitkan pada tahun 2001 seluas 430,4 (empat ratus tiga puluh koma empat) Hektar dan/atau dokumen lainnya yang terkait dengan klaim Tergugat Rekonvensi atas bidang-bidang tanah milik Penggugat Rekonvensi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun;
5. Melarang Tergugat Rekonvensi dan/atau siapapun juga untuk melakukan upaya apapun yang merugikan Penggugat Rekonvensi, termasuk dilarang untuk melakukan pemblokiran di area manapun milik Penggugat Rekonvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 183.200.000 dan kerugian immateriil sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 7 hari sejak putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini; dan
8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul banding atau upaya hukum dari Tergugat Rekonvensi;

Atau:

Halaman 30 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 : Rekapitulasi data tanam tumbuh milik masyarakat Desa Sei Jaya yang rusak terkena jalur Proyek Lahan Gambut tertanggal 27 September 1997;
2. P-2 : Surat Pernyataan Bapak SAPENER HOKMAN, Jabatan Kepala Desa Sei Jaya, Tanggal 25 Maret 2000 tertanggal 05 Mei 2009;
3. P-3 : Surat Pernyataan Sujoso Totok Haryanto dikertas bermaterai 6000;
4. P-4 : Gambar denah tanah;
5. P-5 : Surat Keterangan Tanah nomor :238/V/SKT/2001 Atas nama Sujoso Totok Haryanto tertanggal 15 Mei 2001;
6. P-6 : Surat Pernyataan Bapak M. IDRIS, Kepala Desa Sei Jaya Tanggal 07 Januari 2004;
7. P-7 : Lampiran surat Pernyataan Peta Lokasi An. Sujoso Totok Haryanto Tanggal 07 Januari 2004;
8. P-8 : Surat Keterangan Tanah Nomor :026/I/SKT/2004, atas nama Sujoso Totok Haryanto Tanggal 17 Januari 2004;
9. P-9 : Putusan Perkara Register Nomor :11/Pdt.G/2004/PN. Btk, Tanggal 27 Desember 2004;
10. P-10 : Surat rasa penyesalan kesalahan yang dilakukan oleh A. RASID Dkk yang disampaikan Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, Tanggal 27 Desember 2004;
11. P-11 : Surat Pernyataan Berdasarkan Secara Kekeluargaan yang dibuat oleh A. RASID, Dkk;

Halaman 31 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12. P-12 : Surat Pernyataan yang dibuat Sujoso Totok Haryanto bulan Desember 2005;
- 13. P-13 : Surat Pengaduan Penyerobotan Tanah/Lahan oleh Perusahaan PT. Globalindo Agung Lestari Kepada KAPOLDA Up. Dirkrimsus Polda KALTENG Tanggal 17 Juni 2021;
- 14. P-14 : PETA Kelompok Tani LKMD Desa Sungai Jaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Barito Selatan;
- 15. P-15 : Riwayat Kepemilikan Tanah yang dibuat Sujoso Totok Haryanto tanggal 28 Agustus 2021;
- 16. P-16 : Resume Perkara pada sidang Agenda Mediasi di Pengadilan Negeri Buntok pada Perkara Nomor : 31/Pdt.G/2022/PN.Bnt;
- 17. P-17 : Foto-foto dilokasi Tanah yang menjadi objek sengketa;
Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberikan meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, Bukti P-6 dan P-7 sebagian asli dan sebagian fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi **M. IDRIS** dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sejak tahun 1980, kemudian tahun 1982 Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mulai mengurus tanah di Desa Sungai Jaya;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tinggal di Desa Sungai Jaya sampai sekitar tahun 1998, setelah itu tinggal di Kota Buntok, akan tetapi Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi masih sering pulang ke Desa Sungai Jaya untuk melihat kebunnya;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di Desa Sungai Jaya bekerja membuat sungai, menangkap ikan, menanam pohon dan menanam rotan;

Halaman 32 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa di Sungai Jaya sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa Prosedur penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) adalah melakukan pengukuran terlebih dahulu ke lapangan dengan disaksikan pemilik tanah batas bersambitan, kemudian baru diterbitkan suratnya oleh Kantor Desa, selama Saksi menjadi Kepala Desa dari Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2006 Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan telah menggunakan ketikan komputer;
- Bahwa saat Saksi menjadi Kepala Desa Sungai Jaya, saat menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) nomornya ada terdaftar di Buku Register yang tersimpan di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui letak obyek sengketa yaitu di Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah, dengan batas-batas sebelah Utara dengan Saksi, Sebelah Selatan dengan Kulin Puning Kencana, sebelah Timur dengan M. Ibrahim dan sebelah barat Saksi tidak mengetahui batasnya dengan siapa;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki tanah di Desa Sungai Jaya tahun 1982, karena pada tahun 2004 saat Saksi menjadi Kepala Desa, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengurus pembuatan Surat Keterangan Tanah Nomor: 026/I/SKT/2004 tanggal 07 Januari 2004 atas nama Sujoso Totok Haryanto atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran panjang 2000 (dua ribu) meter, lebarnya 2000 (dua ribu) meter dengan luas 400 (empat ratus) hektar;
- Bahwa Saksi bertanda tangan di Surat Keterangan Tanah Nomor: 026/I/SKT/2004 tanggal 07 Januari 2004 atas nama Sujoso Totok Haryanto atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sungai Jaya

Halaman 33 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah tersebut;

- Bahwa Kepala Desa Sungai Jaya pada tahun 2001 adalah saudara Sapener;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki Surat Keterangan Tanah Nomor: 238/V/SKT/2001 tanggal 15 Mei 2001 atas nama Sujoso Totok Haryanto dan Surat Keterangan Tanah Nomor: 026/I/SKT/2004 tanggal 07 Januari 2004 atas nama Sujoso Totok Haryanto, yang mana keduanya memiliki lokasi bidang yang sama atau satu bidang dengan 2 (dua) Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa Saksi menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 026/I/SKT/2004 tanggal 07 Januari 2004 atas nama Sujoso Totok Haryanto yang lokasinya sama dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 238/V/SKT/2001 tanggal 15 Mei 2001 atas nama Sujoso Totok Haryanto karena Saksi tidak mengetahui adanya Surat Keterangan Tanah (SKT) pada tahun 2001;
- Bahwa Saksi menanda tangani Surat Keterangan Tanah Nomor: 238/V/SKT/2001 tanggal 15 Mei 2001 atas nama Sujoso Totok Haryanto tersebut sebagai Saksi bersambitan;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa menerbitkan lagi Surat Keterangan Tanah Nomor: 026/I/SKT/2004 tanggal 07 Januari 2004 atas nama Sujoso Totok Haryanto di bidang tanah yang sama dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 238/V/SKT/2001 tanggal 15 Mei 2001 atas nama Sujoso Totok Haryanto karena pada saat itu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi datang kepada Saksi dan minta di buat Surat Keterangan Tanah karena pada saat itu Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi beralasan bahwa SKT nya hilang;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memiliki asli Surat Keterangan Tanah Nomor: 238/V/SKT/2001 tanggal 15 Mei 2001

Halaman 34 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sujoso Totok Haryanto karena Surat tersebut sudah diambil untuk ganti rugi saat Proyek Lahan Gambut (PLG);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, terhadap Surat Keterangan Tanah Nomor: 238/V/SKT/2001 tanggal 15 Mei 2001 atas nama Sujoso Totok Haryanto dan Surat Keterangan Tanah Nomor: 026/I/SKT/2004 tanggal 07 Januari 2004 atas nama Sujoso Totok Haryanto tidak didaftarkan untuk dibuat sertifikat tanah di BPN;
- Bahwa Saksi melihat Surat Keterangan Tanah Nomor: 238/V/SKT/2001 tanggal 15 Mei 2001 atas nama Sujoso Totok Haryanto dan Surat Keterangan Tanah Nomor: 026/I/SKT/2004 dan menyatakan tanda tangan serta stemplanya asli;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, memiliki sebidang tanah Surat Keterangan Tanah Nomor:238/V/SKT/2001 tanggal 15 Mei 2001 atas nama Sujoso Totok Haryanto tersebut karena membelinya dari saudara Mawardi dan sebagian lainnya adalah tanah kosong yang karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang mengelolanya maka tanah tersebut menjadi milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mulai masuk ke Desa Sungai Jaya pada tahun 2003;
- Bahwa pernah dilaksanakan ganti rugi dari PT Globalindo Agung Lestari kepada masyarakat di Desa Sungai Jaya yang lahan tanahnya terkena garapan dari PT Globalindo Agung Lestari pada tahun 2021 yang luasnya sekitar 20 (dua puluh) hektar, dengan besaran ganti rugi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ada yang masuk kedalam garapan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan berapa luas tanah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang masuk kedalam garapan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Saksi tidak mengetahui luasannya

Halaman 35 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



karena Saksi hanya melihat gambar petanya dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tahun 2022, sepengetahuan Saksi, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi belum mendapat ganti rugi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa Saksi tidak kenal yang membuat peta lokasi di Surat Keterangan Tanah Nomor: 026/I/SKT/2004 tanggal 07 Januari 2004 atas nama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Surat Keterangan Tanah Nomor: 238/V/SKT/2001 tanggal 15 Mei 2001 atas nama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Gundu yaitu seorang laki-laki yang berusia kurang lebih 50 (lima puluh) tahun, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tanah milik Gundu telah mendapatkan ganti rugi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jaman, Nopita, Hardiansyah, Sugiono, dan Effendi akan tetapi Martin, Hapca dan Haptemsam, Saksi kenal;
- Bahwa pada tahun 1994, terdapat Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Desa Sungai Jaya, masyarakat yang tanahnya terkena proyek PLG mendapatkan biaya ganti rugi pada saat itu yang mana digantinya per meter persegi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ganti rugi dari lahan yang terkena proyek PLG tergantung dengan tanam tumbuh yang ada di tanah yang terkena proyek, untuk Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mendapatkan ganti rugi yang nilainya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pernah mengajukan gugatan penyerobotan tanah pada tahun 2008, yang hasilnya putusan dari Pengadilan, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah pemilik tanah tersebut;

Halaman 36 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pernah mendapatkan ganti rugi lahan atau tanah dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah terlibat jual beli tanah dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa tatacara ganti rugi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan msayarakat yang tanahnya masuk ke area Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat dilakukan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim pada tanggal 9 Februari 2023 di lokasi tanah milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di Desa Sungai Jaya;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan setempat, lokasi tanah milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah 200 (dua ratus) meter dari titik pertama saat pemeriksaan setempat adalah lokasi tanah milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa saat pemeriksaan setempat, terdapat aliran kanal air yang membelah tanah milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, yang mana Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pernah mendapatkan ganti rugi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk tanahnya yang dijadikan kanal tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kelompok tani Handel Manunggal;
- Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T-1 : Izin USAHA Perkebunan Nomor 298 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atasnama PT GLOBALINDO AGUNG LESTARI;
2. T-2 : Izin Lokasi Nomor 265 Tahun 2015 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Globalindo Agung Lestari seluas ± 5.609 Ha di Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan;
Halaman 37 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. T-3 : Surat Keputusan Menteri Nomor Sk.529/Menhut-li/2012 Tanggal 25 September 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 759/Kpts/Um/10/1982 Tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas Kurang Lebih 15.300.000 Hektar Sebagai Kawasan Hutan;
4. T-4 : Surat Somasi Penggugat kepada Tergugat tanggal 18 Maret 2021;
5. T-5a : Surat pelepasan lahan tanam tumbuh tanggal 13 Agustus 2012 untuk area seluas 129,68 Hektar antara Tergugat dan GUNDU dalam kapasitasnya selaku diri sendiri dan kuasa dari beberapa pihak lainnya yang tergabung dalam Kelompok Tani Handel Manunggal;
6. T-5b : Surat kesepakatan ganti rugi lahan tertanggal 13 Nopember 2020 antara Penggugat dan Tergugat untuk area seluas 20,8 Hektar yang dilegalisasi oleh Notaris Erika Lismayani dengan Nomor Legalisasi 1255/LEG/XI/2020;
7. T-6 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016;
8. T-7 : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
9. T-8 : Putusan Perkara PT. Dwie Warna Karya dan PT. Kapuas Maju Jaya melawan Sakakau Dkk Nomor:8/Pdt.G/2021/PN Klik jo 91/PDT/2021/PT PLK jo 2615 K/PDT/2022;
10. T-9 : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960 (56/1960) Jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016;
11. T-10 : Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964;
12. T-11 : Peraturan Menteri Agraria Nomor 20 Tahun 2021;

Halaman 38 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. T-12a : Bukti Pembayaran Kepada Penggugat terkait Bukti T-5b/PR-5b sejumlah Rp.83.200.000,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
14. T-12b : Invoice LH & Nomor 036/LH&Co/Acc-Inv/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022 sejumlah Rp102.040.816,00 (serratus dua juta empat puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah);
15. T-13 : Peta Area yang diklaim oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi sesuai Hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 09 Februari 2023;
16. T-14a : Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan antara Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan Muhammad Kamrani tertanggal 12 Desember 2019 yang dilegalisasi oleh Notaris Erika Lismayani dengan Nomor:1153/LEG/XII/2019;
17. T-14b : Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan antara Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan BENI tertanggal 3 Desember 2019 yang dilegalisasi oleh Notaris Erika Lismayani dengan Nomor:1147/LEG/XII/2019;
18. T-14c : Surat Pelepasan Lahan Tanam Tumbuh antara Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan Haplenson tanggal 26 Juni 2014;
19. T-14d : Surat Pelepasan Lahan Tanam Tumbuh antara Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan Hapca Wijaya tanggal 26 Juni 2014;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberikan meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3 dan T-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, Bukti T-4 sebagian asli dan sebagian fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 39 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BENI** dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan mantan Kepala Desa Sungai Jaya sejak tahun 2012 sampai dengan 2017, yang menyaksikan pelepasan lahan Kelompok Tani Handel Manunggal kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa yang terletak di Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pernah tinggal di Desa Sungai Jaya bekerja menebang kayu, sedangkan Anak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tinggal di Desa Sungai Jaya;
 - Bahwa Desa Sungai Jaya pernah terdapat Proyek Lahan Gambut (PLG) pada tahun 1997 dan mekanisme ganti rugi dari PLG tersebut pada saat itu Badan Pertanahan Nasional (BPN) datang, kemudian waktu pengukuran PLG masyarakat yang lahan tanahnya terkena PLG hadir dan membawa bukti kepemilikan tanahnya, kemudian setelah proses ganti rugi PLG kepada masyarakat Surat Pernyataan Tanah atau SP nya yang asli diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan fotokopi nya disimpan di kantor kecamatan, sedangkan masyarakat sudah tidak memiliki lagi Surat Pernyataan Tanah atau SP nya dan tanah yang sudah diserahkan ke PLG berarti tanah tersebut sudah milik Pemerintah;
 - Bahwa cara pembuatan surat pernyataan atau SP atas kepemilikan lahan tanah yaitu warga datang mengajukan permohonan ke Kantor Desa, lalu diturunkan tim dari Kantor Desa untuk dilakukan pengecekan lokasi lahan tanah yang diajukan tersebut baru kemudian diterbitkan Surat Pernyataan atau SP atas kepemilikan lahan tanah;
 - Bahwa Saksi pernah mendapat ganti rugi lahan tanah dari Proyek Lahan Gambut (PLG) tahun 1997, untuk luasnya Saksi lupa lokasinya di kanal

Halaman 40 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



D1, kanal BM2 dengan radius 125 (seratus dua puluh lima) meter dari kanal;

- Bahwa Proyek Lahan Gambut (PLG) yang ada di Desa Sungai Jaya panjangnya 17 (tujuh belas) kilometer dengan posisi kanal D1 dibawah kanal BM1, kanal BM2 dan kanal BM3, yang mana kanal BM1 dan kanal BM2 berada di wilayah Desa Sungai Jaya dan BM3 berbatasan langsung dengan Desa Dadahup Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi M. Ibrahim dan saudara M. Idris karena juga mendapatkan ganti rugi dari proyek PLG, sedangkan Abdul Rasid merupakan warga Sungai Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang diganti rugi oleh PLG;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menerima uang sejumlah Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) untuk ganti rugi Proyek Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Desa Sungai Jaya;
- Bahwa saat Saksi menjadi Kepala Desa Sungai Jaya, saat menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) tidak terdapat Buku Register tanah yang tersimpan di Kantor Desa karena dari Kepala Desa sebelumnya memang tidak ada Buku Register tanah yang tersimpan di Kantor Desa Sungai Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika M. Idris menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Jaya, Kantor Desa Sugai Jaya memiliki buku register tanah atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki lahan di Desa Sungai Jaya;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah menanam atau mengurus lahan tanahnya di Desa Sungai Jaya karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah pindah ke kota Buntok saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Jaya;

Halaman 41 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa lahan tanah milik Puring Pulin Kencana tidak berbatasan langsung dengan kanal air dan lokasinya masih jauh dari kanal air;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mawardi karena merupakan mertua Saksi, sepengetahuan Saksi, Mawardi tidak menjual lahan tanah kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi lahan tanah yang diklaim oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, namun jika Saksi melihat peta tanah tersebut, lokasi lahan tanah yang di klaim oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengenai lokasi lahan tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pernah mendapat ganti rugi lahan tanah dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tahun 2020 dan lokasi lahan tanah yang mendapat ganti rugi tersebut di daerah Sungai Poron;
- Bahwa ganti rugi Proyek PLG itu tidak sama dengan ganti rugi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, ganti rugi proyek PLG pada tahun 1997, sedangkan ganti rugi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekitar tahun 2000 keatas;
- Bahwa sebagian lokasi lahan tanah yang masuk lokasi izin Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, terdapat yang masuk kedalam lokasi yang dibebaskan proyek PLG pada tahun 1997 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat izin lokasi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, setelah ditunjukkan oleh Majelis Hakim Berdasarkan gambar peta ini izin lokasi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak bersinggungan dengan lokasi lahan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa kelompok tani yang ada di Desa Sungai jaya adalah kelompok tani Handel Manunggal, kelompok tani Sakarasau dan kelompok tani Intan Kurik;

Halaman 42 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa dasar pembentukan kelompok tani sehingga dapat memiliki lahan tanah di Desa Sungai Jaya yaitu pertama ada lahan kosong yang tidak dalam penguasaan orang, kemudian masyarakat Desa Sungai Jaya membentuk kelompok tani dan menyatakan lokasi lahan tanah tersebut akan dibagi untuk menjadi kelompok tani dan mengajukan surat pembentukan Kelompok Tani ke Kantor Desa dan Kantor Camat, kemudian baru ada surat dari Kantor Kecamatan mengenai kelompok tani tersebut;
- Bahwa selama ini tidak pernah terdapat sengketa lahan tanah antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan kelompok tani Handel Manunggal;
- Bahwa Kelompok Tani Handel Manunggal sudah ada di Desa Sungai Jaya sejak Saksi masih kecil, Kelompok Tani Handel Manunggal sudah ada di Desa Sungai Jaya sejak Saksi masih kecil, Ketua Kelompok tani Handel Manunggal yang pertama adalah Norman Ungus, kemudian setelah meninggal dunia dilanjutkan oleh anaknya yaitu Saksi Gundu yang menjadi Ketua kelompok tani Handel Manunggal;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bukan merupakan anggota kelompok tani Handel Manunggal;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menyaksikan pelepasan tanah dari kelompok tani Handel Manunggal kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, akan tetapi tanggal dan bulannya Saksi lupa, sedangkan tahunnya tahun 2012. Saksi tidak pernah meninjau ke lokasi lahan tanah kelompok tani Handel Manunggal;
- Bahwa sebelum pelepasan lahan dari kelompok tani Handel Manunggal kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dilakukan pengukuran lokasi lahan tanah terlebih dahulu yang dilakukan oleh tim dari Desa Sungai Jaya;
- Bahwa yang menjadi dasar ganti rugi pelepasan lahan tanah dari kelompok tani Handel Manunggal kepada Tergugat Konvensi/

Halaman 43 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Penggugat Rekonvensi tersebut adalah surat kelompok tani, peta lokasi kelompok tani, daftar anggota kelompok tani dan surat kuasa dari anggota kelompok tani kepada Saksi Gundu;

- Bahwa Kelompok tani Handel Manunggal tidak memiliki sertifikat tanah atau surat pernyataan tanah yang menyatakan kepemilikan atas lokasi tanah kelompok tani tersebut, akan tetapi terdapat peta lokasi kelompok tani tersebut;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Jaya, Saksi tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Tanah atas nama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Pelepasan tanah atau lahan milik masyarakat di Desa Sungai Jaya kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut diadakan di Kantor Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di Lamunti pada tahun 2012;
- Bahwa yang hadir dalam pelepasan tanah atau lahan milik masyarakat di Desa Sungai Jaya kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut adalah Saksi Hapca, Saudara Haplenson dan Saksi Gundu, saat itu Saksi menyaksikan penyerahan uang dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada masyarakat dalam hal ini Kelompok Tani Handel Manunggal yang diwakili oleh Saksi Gundu;
- Bahwa lokasi lahan kayu Garapan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak sama dengan lokasi lahan tanah yang dikuasai oleh Kelompok Tani Handel Manunggal, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menggarap kayu di daerah Sungai Poron menggunakan rel dari sungai Karuhei ke kanal BM2 yang lokasinya 3000 (tiga ribu) meter dari lokasi lahan tanah Kelompok Tani Handel Manunggal;
- Bahwa Saksi memiliki lokasi lahan tanah yang berdekatan dengan lokasi lahan tanah kelompok tani Handel Manunggal, yang mana tanah Saksi berbatasan langsung dengan lokasi lahan tanah kelompok tani Handel

Halaman 44 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- Manunggal dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Saksi Hapca;
- Bahwa terdapat Proyek Lahan Gambut (PLG) yang ada di Desa Sungai Jaya yang terkena lokasi lahan tanah kelompok tani Handel Manunggal;
2. **GUNDU** dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui letak obyek sengketa yang terletak di Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi lahir dan sampai saat ini tinggal di Desa Sungai Jaya, Saksi pada 1996 sampai dengan tahun 2006, pernah tinggal di Kecamatan Jenamas saat bekerja di Perusahaan Kayu kemudian Saksi kembali tinggal di Desa Sungai Jaya;
 - Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pernah tinggal di Desa Sungai Jaya dan bekerja menebang kayu, Saksi tidak mengetahui Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki lahan tanah di Desa Sungai Jaya;
 - Bahwa kelompok tani Handel Manunggal berada di Desa Sungai Jaya yang dibentuk pada tahun 1983 oleh Ayah Saksi yang bernama Norman Ungus dan Ketua Kelompok Tani Handel Manunggal Norman Ungus dan Wakil Ketua Kelompok Tani Handel Manunggal adalah Sapener Hokman yang juga saat itu menjabat sebagai Wakil Kepala Desa Sungai Jaya, kemudian Saksi melanjutkan menjadi ketua kelompok tani Handel Manunggal sejak tahun 2012 berdasarkan pemilihan anggota kelompok tani Handel Manunggal;
 - Bahwa jumlah anggota kelompok tani Handel Manunggal ada 140 (seratus empat puluh) orang anggota dengan luas lokasi lahan tanah garapan kelompok tani Handel Manunggal adalah 145 (seratus empat puluh lima) hektar;

Halaman 45 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lokasi lahan tanah kelompok tani Handel Manunggal yang dilepaskan atau dijual ke Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah 129,58 (seratus dua puluh sembilan koma lima puluh delapan) hektar;
- Bahwa kelompok tani Handel Manunggal ada memiliki ijin untuk menggarap lahan tanah yaitu menanam padi dari Camat Dusun Hilir yang saat itu dijabat oleh GINTER SUNGAN pada tahun 1983;
- Bahwa yang menjadi dasar pelepasan lokasi lahan tanah kelompok tani Handel Manunggal ke Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah peta lokasi Kelompok Tani Handel Manunggal;
- Bahwa saat ini kelompok tani Handel Manunggal masih memiliki lokasi lahan tanah sekitar 7 (tujuh) hektar yang masih dirawat oleh kelompok tani Handel Manunggal setelah lokasi lahan tanah kelompok tani Handel Manunggal dilepaskan atau dijual ke Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa nama-nama anggota kelompok tani Handel Manunggal yaitu Nemar, Melden, Dede, Tue, Kungli, Beny, Ubik, Ibrahim dan Pulin;
- Bahwa Saksi tidak memiliki Surat Keterangan Tanah atas lokasi lahan tanah di kelompok tani Handi Manunggal, Kelompok tani Handel Manunggal tidak memiliki sertifikat tanah atau surat pernyataan tanah yang menyatakan kepemilikan atas lokasi tanah kelompok tani tersebut tetapi ada peta lokasi kelompok tani tersebut;
- Bahwa tidak ada kelompok tani lain selain kelompok tani Handel Manunggal di Desa Sungai Jaya;
- Bahwa luas lahan tanah masing-masing anggota kelompok tani Handel Manunggal masing-masing anggota yaitu lebar 56 (lima puluh enam) meter dan panjangnya 200 (dua) ratus meter, terdapat peta gambar yang menyatakan nama-nama anggota kelompok tani dan lokasi lahan tanah yang menjadi garapannya di kelompok tani Handel Manunggal;

Halaman 46 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok tani Handel Manunggal batas lahan tanahnya yaitu dengan lokasi lahan tanah Mawardi, Aprinson dan Loren;
- Bahwa Mawardi bukan merupakan anggota kelompok tani Handel Manunggal dan tidak memiliki lahan tanah di lokasi kelompok tani Handel Manunggal, akan tetapi lokasi lahan tanah Mawardi terdapat diluar kelompok tani Handel Manunggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, M Idris tidak memiliki lahan tanah disekitar lokasi lahan tanah kelompok tani Handel Manunggal, kalau ibunya M. Idris memiliki lahan tanah disekitar lokasi lahan tanah kelompok tani Handel Manunggal atas nama Obik;
- Bahwa M. Ibrahim memiliki lahan tanah disekitar lokasi lahan tanah kelompok tani Handel Manunggal sebelumnya, namun sudah dijual kepada Beni;
- Bahwa yang membuat peta gambar yang menyatakan nama-nama anggota kelompok tani dan lokasi lahan tanah yang menjadi garapannya di kelompok tani Handel Manunggal tersebut adalah Ayah Saksi Norman Ungus sebagai ketua Kelompok Tani Handel Manunggal dan wakil ketua Kelompok Tani Handel Manunggal Sapener, untuk tahun pembuatan petanya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Sapener Hookman pernah menjadi Kepala Desa Sungai Jaya, tetapi lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat peta gambar yang menyatakan nama-nama anggota kelompok tani dan lokasi lahan tanah yang menjadi garapannya di kelompok tani Handel Manunggal tersebut dan peta lokasi kelompok tani Handel Manunggal tersebut Saksi simpan serta fotokopinya ada di Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pada 2012 saat Saksi mewakili 100 (seratus) orang anggota kelompok tani Handel Manunggal yang memberikan kuasa kepada Saksi tanpa paksaan untuk melakukan pelepasan lahan tanah kelompok tani Handel Manunggal, dilakukan cek lokasi yang melibatkan perangkat

Halaman 47 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Desa Sungai Jaya, kemudian membuat rintisan atau pembersihan lokasi lahan baru, kemudian Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi datang ke lokasi lahan tanah kelompok tani Handel Manunggal untuk dipasang titik ukur menggunakan GPS (Global Positioning System), setelah ada hasil pengukuran baru dilakukan pembayaran sesuai dengan berapa hektar yang terkena ganti rugi;

- Bahwa yang menjadi dasar ganti rugi pelepasan lahan tanah dari kelompok tani Handel Manunggal kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut adalah surat kelompok tani, peta lokasi kelompok tani, daftar anggota kelompok tani dan surat kuasa dari anggota kelompok tani kepada Saksi;
- Bahwa uang yang diterima masing-masing anggota dari ganti rugi pelepasan lokasi lahan tanah kelompok tani Handel Manunggal kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per satu hektarnya, untuk masing-masing orang anggota kelompok tani Handel Manunggal;
- Bahwa 5 (lima) nama anggota kelompok tani Handel Manunggal yaitu Nanang, Aprinson, Sahimansah, W. Kamis dan Tuek;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Syarifudin, Sucahyo, Eliyati dan Wibowo HS;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mawardi yang merupakan warga Desa Sungai Jaya, Saksi tidak mengetahui Mawardi menjual lahan tanah kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi lahan tanah yang diklaim oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor:238/V/SKT/2001 tanggal 15 Mei 2001, namun apabila Saksi melihat peta tanah tersebut, lokasi lahan tanah yang di klaim oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terkena lokasi lahan tanah kelompok tani Handel Manunggal;

Halaman 48 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gambar yang diarsir kuning pada gambar peta hasil Pemeriksaan Setempat merupakan lahan tanah kelompok tani Handel Manunggal yang sudah dilepaskan atau dijual ke Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, seluas 129,58 (seratus dua puluh Sembilan koma lima puluh delapan) hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki Surat Pernyataan Tanah di Desa Sungai Jaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendapatkan ganti rugi lahan tanah dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bukan merupakan anggota kelompok tani Handel Manunggal dan tidak memiliki lahan tanah di lokasi kelompok tani Handel Manunggal;
- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan 2023 Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah protes kepada Saksi karena lahan tanahnya dijual oleh kelompok tani Handel Manunggal;
- Bahwa terlebih dahulu dibentuk dan beroperasi kelompok tani Handel Manunggal, baru kemudian masuk Proyek Lahan Gambut di Desa Sungai Jaya;
- Bahwa Proyek Lahan Gambut tersebut masuk ke Desa Sungai Jaya pada jaman presiden pak Suharto dan Proyek Lahan Gambut tersebut untuk pembuatan jalur irigasi;
- Bahwa lokasi lahan tanah yang dikuasai oleh Kelompok Tani Handel Manunggal ada yang terkena Proyek Lahan Gambut sehingga lokasi lahan tanah kelompok tani Handel Manunggal terpecah menjadi 3 (tiga) lokasi oleh proyek PLG;
- Bahwa saat pelepasan lokasi lahan tanah oleh Proyek Lahan Gambut pada tahun 1996 sampai dengan 1998 Saksi tidak berada di Desa Sungai Jaya, saat itu Ayah Saksi yang bernama Norman Ungus yang mengurus pelepasan lokasi lahan tanah kepada Proyek Lahan Gambut;

Halaman 49 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila masyarakat Desa Sungai Jaya menerima ganti rugi dari proyek PLG, Surat Pernyataan Tanah milik masyarakat tersebut diserahkan ke pemerintah;
 - Bahwa lokasi lahan tanah PULIN KENCANA tidak berbatasan langsung dengan kanal BM1;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2004 pernah ada gugatan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Abdul Rasyid, Saksi tidak mengenal Abdul Rasyid;
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat dilakukan pemeriksaan setempat mengenai perkara ini karena Saksi berada di Kabupaten Kapuas pada saat itu;
3. **HAPCA WIJAYA** dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan penduduk Desa Mahajandau Kecamatan Jenamas yang jaraknya 30 (tiga puluh) menit dari Desa Sungai Jaya, Saksi memiliki istri orang Desa Sungai Jaya sehingga sering ke Desa Sungai Jaya dan Saksi memiliki lahan tanah di Desa Sungai Jaya;
 - Bahwa mengetahui letak obyek sengketa yaitu di Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Saksi pernah menjual lahan tanah milik Saksi dan Ayah Saksi yang bersambitan dengan lokasi kelompok tani Handel Manunggal kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi seluas 33 (tiga puluh tiga) hektar dan Saksi mendapatkan ganti rugi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa nama-nama anggota kelompok tani Handel Manunggal yaitu Tue, Delan, Wido, Iben, dan Pite;
 - Bahwa Saksi mengenal Mawardi karena merupakan warga Desa Sungai Jaya akan tetapi tidak mengetahui lokasi lahan milik Mawardi, Pulin Kencana dan M. Idris;

Halaman 50 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi tidak mengetahui Mawardi menjual lahan tanah kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa letak lokasi lahan tanah Haplenson 200 (dua ratus) meter dari kanal air;
- Bahwa Haplenson pernah menjual lahan tanahnya kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki lahan di Desa Sungai Jaya dan Saksi tidak mengetahui ganti rugi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki Surat Pernyataan Tanah di Desa Sungai Jaya;
- Bahwa kelompok tani Handel Manunggal pernah melepas lahan tanah kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada tahun 2012 yang diwakili oleh Saksi Gundu pada saat itu;
- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan 2023 Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah protes kepada Saksi karena lahan tanahnya dijual oleh kelompok tani Handel Manunggal;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rasid, Syarifudin, Suchahyo, Wibowo, Kosim dan Aldinoor;
- Bahwa jarak antara lahan milik Saksi dengan kanal D1 adalah sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa pada persimpangan kanal D1 dan kanal BM adalah lahan tanah yang sebelumnya milik kelompok tani Handel Manunggal yang telah dilepaskan ke Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan ganti rugi dari Proyek Lahan Gambut di Desa Sungai Jaya karena lokasi lahan tanah milik Saksi tidak terkena Proyek Lahan Gambut;
- Bahwa pada gambar peta hasil Pemeriksaan Setempat yang diarsir kuning merupakan lahan tanah kelompok tani Handel Manunggal yang

Halaman 51 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilepaskan atau dijual kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Februari 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menguasai tanah obyek sengketa dengan ditanami sawit, seluas 430,4 (empat ratus tiga puluh koma empat) hektare sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor 238/V/SKT/2001 tanggal 15 Mei 2001 atas nama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang terletak di Desa Sei Jaya, Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah (P-5), tanpa seijin dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku pemilik;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya terhadap obyek sengketa *a quo*, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak melakukan penanaman pohon sawit di area obyek sengketa seluas 430,4 (empat ratus tiga puluh koma empat) hektare yang didaku milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, melainkan hanya seluas 76,3 (tujuh puluh enam koma tiga) hektare sebagaimana Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 298 Tahun 2015 (T-1) dan

Halaman 52 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Lokasi Nomor 265 Tahun 2015 (T-2) atas nama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang dibeli atau dibebaskan lahannya dari Gundu mewakili kelompok tani (T-5a) dan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (T-5b), sehingga tanah obyek sengketa tersebut merupakan hak dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sedangkan seluas 354,1 (tiga ratus lima puluh empat koma satu) hektare diluar Izin Usaha Perkebunan dan Izin Lokasi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, merupakan Kawasan hutan sebagaimana Surat Keputusan Menteri Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Pertanian Nomor 759/Kpts/UM/10/1982 tentang penunjukkan areal hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah seluas kurang lebih 15.300.000 (lima belas juta tiga ratus ribu) hektare sebagai Kawasan hutan;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pernah mengirimkan somasi kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terkait obyek sengketa pada 18 Maret 2021;
2. Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah menerima ganti rugi lahan sejumlah Rp83.200.000,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan tanggal 13 November 2020 atas tanah seluas 20,8 (dua puluh koma delapan) hektare yang terletak di Desa Sungai Jaya, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang bahwa meskipun terdapat hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, namun Sebagian besar gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dibantah oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan mendalilkan hal yang lain;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

Halaman 53 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berhak atas tanah obyek sengketa?
2. Apakah penguasaan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atas obyek sengketa sah secara hukum?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa pada 9 Februari 2023, Majelis Hakim mengelilingi obyek sengketa bersama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, serta dihadiri juga oleh Sekretaris Desa Sungai Jaya, 4 (empat) orang dari Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Barito Selatan, Saudara M. Idris yang bersambitan dengan bidang tanah dalam Surat Keterangan Tanah Nomor:238/V/SKT/2001 tanggal 15 Mei 2001 atas nama Sujoso Totok Haryanto yang mana telah membenarkan dan menunjuk obyek sengketa yang sama dengan batas- batas dan luas tanah sengketa yang sama tidak ada perbedaan, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kesalahan obyek dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 966K/Sip/1973 tanggal 31 Juli 1975 disebutkan "*Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Seorang Jurusita atau Wakilnya yang ditunjuk secara sah oleh Hakim Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan setempat berwenang penuh untuk melaksanakan perintah Hakim tersebut dan hasil pemeriksaan dapat menjadi keterangan bagi Hakim yang bersangkutan dalam pemeriksaan dan memutus perkara yang dihadapinya itu.*" (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 328);

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 701.K/Sip./1974 tanggal 14 April 1976 disebutkan "*dalam mengajukan fotokopi surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata di Halaman 54 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt*

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotocopy tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan";

Menimbang bahwa ketentuan tersebut di atas dapat dikecualikan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 410.K/Pdt./2004 tanggal 25 April 2005 disebutkan "*suatu surat berupa fotocopy yang diajukan di persidangan Pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan "Surat Aslinya" di persidangan, namun oleh karena "Fotokopi Surat" tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan";*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan" tidak terbatas pada pengakuan atau membenaran secara lisan, akan tetapi termasuk pengajuan fotokopi surat di mana surat aslinya diajukan oleh pihak lawan, ataupun fotokopi surat tersebut juga merupakan bukti surat yang diajukan oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap bukti-bukti surat, baik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berupa fotokopi dari fotokopi meskipun di antara bukti-bukti surat yang diajukan tersebut tidak dapat ditunjukkan surat aslinya, akan tetapi setelah Majelis Hakim membandingkan dengan bukti-bukti surat lainnya yang dimiliki oleh kedua belah pihak ternyata dari bukti-bukti surat tersebut ada persamaan/kaitannya satu dengan lainnya, oleh karenanya bukti surat baik dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang berupa fotokopi dari fotokopi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, pendapat Majelis Hakim ini bersesuaian pula dengan Putusan MA RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 yang menyatakan dalam hal tertentu fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 55 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi merupakan pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-17, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P-1 berupa Rekapitulasi data tanam tumbuh milik masyarakat Desa Sei Jaya yang rusak terkena jalur Proyek Lahan Gambut tertanggal 27 September 1997;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut terkait data pemilik tanam tumbuh yang rusak terkena jalur PLG pada jalur STI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Jaya, Camat Dusun Hilir, Petugas pengecekan tingkat Desa Sungai Jaya dan Dan Ramil 1012-08 Dusun Hilir pada 27 September 1997, yang mana Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membuktikan merupakan pemilik tanam tumbuh yang rusak terkena jalur PLG, akan tetapi bukti tersebut tidak membuktikan letak obyek yang disengketakan, serta tidak dapat digunakan untuk membuktikan kepemilikan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti **P-1** tersebut, cukup beralasan untuk **ditolak**;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P-2 berupa Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Jaya atas nama Sapener Hokman tanggal 25 Maret 2000;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut terkait dengan pernyataan Kepala Desa Sungai Jaya yang menyatakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki kebun Purun yang terkena gusur PLG sejuta

Halaman 56 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektare pada jalur D.I. yang datanya tahun 1997, datanya tertinggal tidak masuk daftar kelompok tahun 1997 (sebanyak 8 persil) yang digunakan sebagai dasar pembayaran santunan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan:

“Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum; Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang di tunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan di hadapan pegawai tadi; Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut; Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan temaksud.”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1874 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan: *“Jika pihak-pihak yang berkepentingan menghendaki, dapat juga, diluar hal yang dimaksud dalam ayat ke dua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani diberi suatu pernyataan dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang, dari mana ternyata bahwa ia mengenal si penanda tangan atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu penanda tangan telah dilakukan di hadapan pegawai tersebut. Dengan ini berlakulah ketentuan dalam ayat-ayat ke tiga dan ke empat dari pasal yang lalu.”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan: *“Akta-akta di bawah tangan, sekadar tidak dibubuhi suatu pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat ke dua dari pasal*

Halaman 57 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1874 dan dalam pasal 1874 a, tidak mempunyai kekuatan terhadap orang-orang pihak ke tiga mengenai tanggalnya, selain sejak hari dibubuhinya pernyataan oleh notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan dibukukannya menurut aturan-aturan yang diadakan oleh Undang-undang; atau sejak hari meninggalnya si penandatanganannya maupun salah seorang dari para penandatanganannya; atau sejak hari dibuktikannya tentang adanya akta-akta dibawah tangan itu dari akta-akta yang dibuat oleh pegawai umum, atau pula sejak hari diakuinya akta-akat dibawah tangan itu secara tertulis oleh orang-orang pihak ke tiga terhadap siapa akta-akta itu dipergunakan.”;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 disebutkan, "*Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).*";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, kedudukan surat pernyataan tersebut merupakan akta dibawah tangan, Kepala Desa Sungai Jaya tidak dihadirkan untuk membuktikan isi dari surat pernyataan tersebut dan kedudukan bukti tersebut tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atas tanah obyek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti **P-2**, cukup beralasan untuk **ditolak**;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Suyoso Totok Haryanto tanggal 25 September 2000 yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Jaya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut merupakan pernyataan dibawah tangan yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berisi pernyataan kepemilikan tanah yang terkena PLG seluas lebar 1500 meter dan panjang 2806 meter;

Halaman 58 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1874 jo 1847 a jo 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 kedudukan surat pernyataan tersebut merupakan akta dibawah tangan, Kepala Desa Sungai Jaya tidak dihadirkan untuk membuktikan isi dari surat pernyataan tersebut, sehingga terhadap surat pernyataan tersebut tidak dapat berlaku pula untuk pihak ketiga, serta terhadap bukti tersebut berdiri sendiri tanpa tidak dikuatkan dengan bukti yang lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti **P-3**, cukup beralasan untuk **ditolak**;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P-4 berupa peta yang merupakan satu kesatuan dengan bukti P-3. Bahwa terhadap bukti P-3 ditolak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti **P-4**, cukup pula beralasan untuk **ditolak**;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 238/V/SKT/2001 atas nama Suyoso Totok Haryanto yang dikeluarkan oleh Desa Sungai Jaya, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah disebutkan "*Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Ganti Rugi, Surat Keterangan Desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah.*";

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati ternyata bukti P-5 merupakan surat dibuat oleh yang menyatakan/ dibuat sepihak dan bukan merupakan bukti kepemilikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan bukan dibuat

Halaman 59 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti ini tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi merupakan pemilik sah atas tanah obyek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti **P-5** cukup beralasan untuk **ditolak**;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan dari M. Idris selaku Kepala Desa Sungai Jaya yang menyatakan tidak akan ada tuntutan lagi terhadap Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1874 jo 1847 a jo 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 kedudukan surat pernyataan tersebut merupakan akta dibawah tangan, yang mana Camat Dusun Hilir Lurah Mengkatip tidak dapat dihadirkan, serta terhadap bukti tersebut berdiri sendiri tidak dikuatkan dengan bukti yang lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti **P-6** cukup beralasan untuk **ditolak**;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P-7 berupa Lampiran Surat Pernyataan Peta Lokasi atas nama Sujoso Totok H, Di Desa Sei Jaya N: 163.580/PPTA.PLG/XI/42.2003 yang merupakan satu kesatuan dengan bukti P-6. Bahwa terhadap bukti P-6 ditolak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti **P-7**, cukup pula beralasan untuk **ditolak**;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 026/I/SKT/2004 atas nama Suyoso Totok Haryanto yang dikeluarkan oleh Desa Sungai Jaya, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki Surat Keterangan Tanah sebagaimana bukti P-5, yang mana bukti P-8 terhadap

Halaman 60 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tanah milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah atas obyek yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah disebutkan "*Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Ganti Rugi, Surat Keterangan Desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah.*";

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim cermati ternyata bukti P-8 merupakan petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah dan bukan merupakan bukti kepemilikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanya bukti ini tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi merupakan pemilik sah atas tanah obyek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti **P-8** cukup beralasan untuk **ditolak**;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P-9 berupa Penetapan Nomor 11/Pdt.G/2004/PN.Btk;

Menimbang bahwa bukti tersebut merupakan putusan perkara antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai Penggugat melawan Bupati, BPN, A.Rasid, dkk terkait tanah milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang terkena proyek PLG dan berakhir dengan pencabutan gugatan;

Menimbang bahwa terhadap bukti tersebut, bukanlah pula bukti yang dapat menerangkan kepemilikan tanah obyek sengketa adalah merupakan milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikarenakan putusan tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim dikarenakan ada permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sehingga belum terdapat amar mengenai status kepemilikan atas tanah yang disengketakan, oleh

Halaman 61 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti **P-9** cukup beralasan untuk **ditolak**;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P-10 berupa Surat rasa penyesalan kesalahan yang dilakukan oleh A. RASID Dkk yang disampaikan Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, Tanggal 27 Desember 2004;

Menimbang bahwa bukti P-10 berkaitan erat dengan bukti P-9, yang mana terhadap bukti P-9 ditolak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti **P-10**, cukup pula beralasan untuk **ditolak**;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P-11 berupa Surat Pernyataan Berdamai Secara Kekeluargaan yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, A. Rasid, dengan diketahui Kepala Desa Sungai Jaya M.Idris;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1874 jo 1847 a jo 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 kedudukan surat pernyataan tersebut merupakan akta dibawah tangan, pihak yang membuat pernyataan maupun Saksi tidak dihadirkan untuk membuktikan isi dari surat pernyataan tersebut, serta terhadap bukti tersebut berdiri sendiri tidak dikuatkan dengan bukti yang lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti **P-11**, cukup beralasan untuk **ditolak**;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P-12 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pda Desember 2005 dengan diketahui oleh Kepala Desa Sungai Jaya Yepri.K.I;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1874 jo 1847 a jo 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Yurisprudensi Mahkamah Agung No.

Halaman 62 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 kedudukan surat pernyataan tersebut merupakan akta dibawah tangan, Kepala Desa Sungai Jaya yang mengetahui surat pernyataan tersebut tidak dihadirkan untuk membuktikan isi dari surat pernyataan tersebut, serta terhadap bukti tersebut berdiri sendiri tidak dikuatkan dengan bukti yang lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti **P-12**, cukup beralasan untuk **ditolak**;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P-13 berupa Surat Pengaduan Penyerobotan Tanah/ Lahan oleh Perusahaan PT. Globalindo Agung Lestari Kepada KAPOLDA Up. Dirkrimsus Polda KALTENG Tanggal 17 Juni 2021;

Menimbang bahwa terhadap surat pengaduan tersebut sampai dengan gugatan *a quo* diajukan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak membuktikan apakah terhadap pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti dengan adanya laporan polisi dan telah ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti **P-13**, cukup beralasan untuk **ditolak**;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P-14 berupa PETA Kelompok Tani LKMD Desa Sungai Jaya yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Barito Selatan;

Menimbang bahwa terhadap bukti tersebut merupakan peta kelompok tani yang terletak di Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan yang menunjukkan lokasi kelompok tani, sehingga hanya menunjukkan letak dan bukanlah merupakan bukti kepemilikan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti **P-14**, cukup beralasan untuk **ditolak**;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P-

Halaman 63 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 berupa Surat Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada 28 Agustus 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhadap akta dibawah tangan tidak dapat mengikat pihak ketiga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti **P-15**, cukup beralasan untuk **ditolak**;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P-16 berupa Resume Perkara pada sidang Agenda Mediasi di Pengadilan Negeri Buntok pada Perkara Nomor : 31/Pdt.G/2022/PN.Bnt;

Menimbang bahwa terhadap bukti tersebut merupakan resume perkara yang dibuat saat dilakukannya mediasi terhadap perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti **P-16**, cukup beralasan untuk **ditolak**;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P-17 berupa foto-foto dilokasi Tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap lokasi obyek sengketa yang didokumentasikan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memuat terdapat tanaman purun dan rotan, akan tetapi tidak memuat secara jelas dan rinci mengenai batas-batas obyek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti **P-17**, cukup beralasan untuk **ditolak**;

Menimbang bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang Saksi yang bernama **M. Idris**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan Saksi merupakan Kepala Desa Sungai Jaya sejak tahun 2002 sampai dengan 2006, yang menerbitkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 026/I/SKT/2004 tanggal 07 Januari 2004 atas nama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang lokasinya sama dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 238/V/SKT/2001 tanggal 15 Mei 2001 atas nama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

Halaman 64 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hilang telah diambil untuk ganti rugi saat Proyek Lahan Gambut (PLG), Saksi juga menandatangani SKT tahun 2001 tersebut sebagai Saksi bersambitan, yang mana SKT atas nama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut tidak didaftarkan untuk proses pembuatan sertifikat tanah di BPN;

Menimbang bahwa kedudukan SKT Nomor: 238/V/SKT/2001 tanggal 15 Mei 2001 atas nama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (P-5) telah digunakan untuk ganti rugi PLG, sedangkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi justru menerbitkan ulang Surat Keterangan Tanah Nomor: 026/I/SKT/2004 tanggal 07 Januari 2004 atas nama Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (P-8) atas obyek yang sama pada saat M. Idris menjadi Kepala Desa, oleh karenanya keabsahan Surat Keterangan Tanah Nomor 026/I/SKT/2004 tanggal 07 Januari 2004 patut untuk dipertanyakan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah disebutkan "*Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Ganti Rugi, Surat Keterangan Desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah.*";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Idris tersebut dihubungkan dengan ketentuan pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tersebut diatas, terhadap Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah, sedangkan terhadap Surat Keterangan *a quo* tidak pula digunakan untuk proses pembuatan sertifikat tanah di BPN, oleh karenanya kedudukan Surat Keterangan Tanah tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak menyinggung mengenai duduk perkara, tidak ada satu pun yang dapat membuktikan alas hak

Halaman 65 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sehingga tidak dapat membuktikan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi merupakan orang yang berhak atas obyek sengketa, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengenai hal tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atas obyek sengketa sah secara hukum;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam jawabannya yang pada pokoknya menanami pohon sawit pada lahan hanya seluas 76,3 (tujuh puluh enam koma tiga) hektare berdasarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) Nomor 298 Tahun 2015 dan Izin Lokasi Nomor 265 Tahun 2015 atas nama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang dibebaskan lahannya dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Gundu selaku wakil dari kelompok tani Handel Manunggal;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa T-1 sampai dengan T-14d, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T-1 berupa Izin USAHA Perkebunan Nomor 298 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atasnama PT GLOBALINDO AGUNG LESTARI;

Menimbang bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh Bupati Barito Selatan untuk memberikan izin usaha perkebunan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk mengelola usaha perkebunan dengan jenis kelapa sawit, total luas areal \pm 5.609,81 (lima ribu enam ratus sembilan koma delapan puluh satu) hektare dengan lokasi di Desa Sungai Jaya, Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Selatan, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 66 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terhadap bukti **T-1** membuktikan adanya kegiatan usaha sebagaimana dalil Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T-2 berupa Izin Lokasi Nomor 265 Tahun 2015 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Globalindo Agung Lestari seluas ± 5.609 Ha di Desa Sungai Jaya Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang bahwa bukti tersebut di keluarkan oleh Bupati Barito Selatan yaitu memberikan izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit dengan persyaratan:

- a. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung, antara PT. Globalindo Agung Lestari, dengan pemilik tanah melalui proses jual beli atau pelepasan hak, dengan diberikan ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditetapkan secara musyawarah;
- b. Pembayaran ganti kerugian baik tanah maupun benda-benda di atasnya milik pemegang hak atas tanah tidak diperhitungkan dibayar melalui perantara;
- c. Apabila di atas tanah terdapat perkampungan atau permukiman penduduk, maka proses ganti rugi yang akan dibahas terlebih dahulu dalam Tim Koordinasi Kabupaten Barito Selatan;
- d. Agar melakukan Pelepasan Kawasan Hutan, jika Izin Lokasi ini masuk dalam Areal Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti **T-2** berkaitan erat dengan bukti T-1 membuktikan adanya lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan usaha penanaman kelapa sawit sebagaimana dalil Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T-3 berupa Surat Keputusan Menteri Nomor Sk.529/Menhut-II/2012 Tanggal 25

Halaman 67 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 759/Kpts/Um/10/1982 Tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas Kurang Lebih 15.300.000 Hektar Sebagai Kawasan Hutan;

Menimbang bahwa bukti tersebut membuktikan Negara mengatur adanya wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan hutan dan konservasi perairan serta wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga tidak boleh dimiliki secara privat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap **bukti T-3** membuktikan sebagian dari luas obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang diklaim oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi termasuk kedalam Kawasan hutan yang tidak dapat dimiliki secara privat, sebagaimana dalil Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T-4 Surat Somasi dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut, antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terdapat permasalahan atas tanah obyek sengketa seluas ± 1200 (seribu dua ratus) hektare yang belum diselesaikan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap **bukti T-4** merupakan teguran/ peringatan agar Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi segera menyelesaikan permasalahan tanah obyek sengketa, sebagaimana dalil Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang telah menyelesaikan permasalahan *a quo* dengan adanya Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan seluas 20,8 (dua puluh koma delapan) hektare pada 13 November 2020;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T-5a berupa Surat pelepasan lahan tanam tumbuh tanggal 13 Agustus 2012 untuk area seluas 129,68 Hektar antara Tergugat dan GUNDU dalam kapasitasnya

Halaman 68 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku diri sendiri dan kuasa dari beberapa pihak lainnya yang tergabung dalam Kelompok Tani Handel Manunggal;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melakukan pelepasan lahan atas nama Gundu yang mewakili kelompok tani Handel Manunggal seluas 129.68 (seratus dua puluh sembilan koma enam delapan) hektare yang terletak di Desa Sungai Jaya, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan: *"Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti sempurna seperti suatu akta otentik dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal 1871 untuk tulisan itu."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1876 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan: *"Barangsiapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan di bawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tandatangannya, tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1877 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan: *"Jika seorang memungkiri tulisan atau tandatangannya, ataupun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya, maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka Pengadilan."*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1875 jo Pasal 1876 jo Pasal 1877 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedudukan bukti **T-5a** dipersamakan dengan bukti otentik,

Halaman 69 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga merupakan bukti sempurna karena diakui oleh Saksi Gundu dan Saksi Beni yang melakukan penandatanganan dalam bukti *a quo*;

Menimbang bahwa selain ketentuan tersebut diatas berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “*Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal.*”;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi maupun Gundu merupakan orang yang telah dewasa dan dianggap cakap secara hukum untuk melakukan kesepakatan dan mengikatkan dirinya dalam suatu Surat Perjanjian pelepasan lahan tanam tumbuh dan hal tersebut tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam perkara *a quo* tidak pernah dibuktikan adanya perjanjian yang dibuat dibawah tekanan, dalam keadaan terpaksa dan adanya suatu penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.”;

Menimbang bahwa perjanjian sebagaimana bukti T-5a memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga sah secara hukum, maka secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku pula, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti **T-5a** adalah sah dan mengikat secara hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T-5b berupa Surat kesepakatan ganti rugi lahan tertanggal 13 Nopember 2020 antara Penggugat dan Tergugat untuk area seluas 20,8 (dua puluh koma

Halaman 70 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan) hektare yang dilegalisasi oleh Notaris Erika Lismayani dengan Nomor Legalisasi 1255/LEG/XI/2020;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1875 jo Pasal 1876 jo Pasal 1877 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat kedudukan bukti T-5b dipersamakan dengan bukti otentik, sehingga merupakan bukti sempurna karena diakui oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Saksi Beni yang melakukan penandatanganan dalam bukti *a quo*;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat sah perjanjian, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi maupun Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi merupakan orang yang telah dewasa dan dianggap cakap secara hukum untuk melakukan kesepakatan dan mengikatkan dirinya dalam suatu Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan hal tersebut tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam perkara *a quo* tidak pernah dibuktikan adanya perjanjian yang dibuat dibawah tekanan, dalam keadaan terpaksa dan adanya suatu penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*);

Menimbang bahwa perjanjian sebagaimana bukti T-5b memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga sah secara hukum, maka secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku pula, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti **T-5b** adalah sah dan mengikat secara hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T-6 berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-6 tersebut, disebutkan mengenai pengertian pembeli beritikad baik sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a disempurnakan sebagai berikut: Kriteria pembeli beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata adalah sebagai berikut:

Halaman 71 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - Pembelian Tanah melalui pelelangan umum, atau
 - Pembelian Tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997) atau
 - Pembelian terhadap Tanah milik adat / yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu:
 - Dilakukan secara tuna dan terang (dihadapan/ diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).
 - Didahului dengan penelitian mengenai status Tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.
 - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek Tanah yang diperjanjikan, antara lain:
 - Penjual adalah orang yang berhak/ memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau
 - Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau
 - Terhadap objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau
 - Terhadap Tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat;

oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti **T-6** membuktikan kriteria pembeli beritikad baik;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T-7

Halaman 72 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut dalam Pasal 97 disebutkan "*Surat Keterangan Tanah, Surat Keterangan Ganti Rugi, Surat Keterangan Desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah.*", oleh karenanya berdasarkan bukti **T-7** Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat keterangan tanah selain yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam undang-undang, hanya berlaku dan digunakan sebagai petunjuk pendaftaran tanah saja bukan merupakan bukti kepemilikan tanah;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T-8 berupa Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Kik;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut, tidak berkaitan dengan dalil-dalil Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti **T-8** patut untuk **ditolak**;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T-9 berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian *Jo* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, disebutkan seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain atau dikuasai seluruhnya

Halaman 73 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian, batas luas kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan adalah sebagai berikut:

- a. Tidak padat, paling luas 20 hektar;
- b. Kurang padat, paling luas 12 hektar;
- c. Cukup padat, paling luas 9 hektar atau
- d. Sangat padat, paling luas 6 hektar;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-9 Majelis Hakim berpendapat orang perseorangan yang memiliki tanah lebih dari 20 hektar adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T-10 berupa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut, disebutkan dalam pasal 3a ayat 1 "Pemilik tanah pertanian yang berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar Kecamatan tempat letak tanah itu selama (dua) tahun berturut-turut, sedang ia melaporkan kepada pejabat setempat yang berwenang, maka dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut di atas ia diwajibkan untuk memindahkan hak milik atas tanahnya kepada orang lain yang bertempat tinggal di Kecamatan letak tanah itu." Ayat 2 "Jika pemilik tanah yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar Kecamatan tempat letak tanah itu, sedang ia tidak melaporkan kepada pejabat setempat yang berwenang, maka dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ia meninggalkan kediamannya itu diwajibkan untuk memindahkan hak milik atas

Halaman 74 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya kepada orang tempat lain yang bertempat tinggal di Kecamatan letak tanah itu.”

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **T-10** Majelis Hakim berpendapat apabila Pemilik Tanah pertanian hendak meninggalkan kediamannya (keluar dari kecamatan tempat dimana tanah itu berada) selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan melaporkan kepada pejabat yang berwenang, maka dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut, Pemilik Tanah wajib memindahkan hak milik kepada orang lain yang bertempat tinggal dimana tanah itu berada, sedangkan apabila tidak melapor sama sekali selama 2 (dua) tahun sejak meninggalkan tanah pertanian tersebut, Pemilik Tanah pertanian wajib untuk memindahkan tanah tersebut kepada orang yang bertempat tinggal dimana tanah tersebut berada;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T-11 berupa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut, disebutkan Pasal 10 tentang Objek Penertiban Tanah terlantar disebutkan dalam ayat (8) Tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah (DPAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f menjadi objek Penertiban Tanah Terlantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya DPAT. Kemudian pada ayat (9) disebutkan DPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa:

- akta jual beli atas hak tanah yang sudah bersertipikat yang belum dibalik nama;
- akta jual beli atas hak milik adat yang belum diterbitkan sertipikatnya;
- surat izin menghuni;
- risalah lelang;

Halaman 75 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. keputusan pelepasan kawasan hutan; atau
- f. bukti penguasaan lainnya dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **T-10** Majelis Hakim berpendapat Tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah dapat menjadi objek Penertiban Tanah Telantar apabila dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara terhitung mulai 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Dasar Penguasaan Atas Tanah;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T-12a berupa Kuitansi Pembayaran dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa bukti T-12a tersebut berkaitan erat dengan bukti T-5b, oleh karenanya terhadap bukti **T-12a** membuktikan telah ada kesepakatan ganti rugi lahan sebagaimana dalil Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T-12b berupa Invoice LH & Nomor 036/LH&Co/Acc-Inv/10/2022 Tanggal 3 Oktober 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut, tidak berkaitan dengan dalil-dalil Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti **T-12b** patut untuk **ditolak**;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T-13 berupa Peta Area yang diklaim oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi sesuai Hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 09 Februari 2023;

Menimbang bahwa terdapat perbedaan letak dan luas area klaim dalam jawaban dan duplik yaitu seluas 76,36 (tujuh puluh enam koma tiga puluh enam) hektare, sedangkan hasil pemeriksaan setempat seluas 80,6 (delapan puluh koma enam) hektare;

Halaman 76 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun terdapat perbedaan antara yang diklaim pada jawaban dan duplik Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan hasil pemeriksaan setempat, setelah Majelis Hakim mencermati Peta, Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti **T-13** membuktikan bahwa tanah obyek sengketa merupakan bagian dari kawasan Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan atas nama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T-14a berupa Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Muhammad Kamrani tertanggal 12 Desember 2019 yang dilegalisasi oleh Notaris Erika Lismayani dengan Nomor:1153/LEG/XII/2019;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan: *“Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum; Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggung dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang di tunjuk oleh undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuh. kan di hadapan pegawai tadi; Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut; Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1874 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan: *“Jika pihak-pihak yang berkepentingan menghendaki, dapat juga, diluar hal yang dimaksud dalam ayat ke dua pasal yang lalu, pada tulisan-tulisan di bawah tangan yang ditandatangani diberi suatu pernyataan dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh*

Halaman 77 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, dari mana ternyata bahwa ia mengenal si penanda tangan atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu penanda tangan telah dilakukan di hadapan pegawai tersebut. Dengan ini berlakulah ketentuan dalam ayat-ayat ke tiga dan ke empat dari pasal yang lalu.”;

Menimbang bahwa bukti tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1874 jo Pasal 1874a Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dibuat Muhamad Kamrani dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang mana diberi suatu pernyataan dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang, dari mana ternyata bahwa ia mengenal si penanda tangan atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu penanda tangan telah dilakukan di hadapan pegawai tersebut, sehingga merupakan akta dibawah tangan;

Menimbang bahwa bukti tersebut dibuat dibawah tangan, akan tetapi kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak serta isi akta tersebut dijelaskan oleh notaris, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti T-14a tersebut penandatngannya tidak dapat menyangkal isi akta yang ditandatangani dan orang-orang yang namanya tertulis dalam kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa selain ketentuan tersebut diatas berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa *“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal.”;*

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan syarat sah perjanjian tersebut diatas, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi maupun Muhamad Kamrani merupakan orang yang telah dewasa dan dianggap cakap secara hukum untuk melakukan kesepakatan dan mengikatkan dirinya dalam suatu Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan hal tersebut tidak

Halaman 78 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam perkara *a quo* tidak pernah dibuktikan adanya perjanjian yang dibuat dibawah tekanan, dalam keadaan terpaksa dan adanya suatu penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.”;

Menimbang bahwa perjanjian sebagaimana bukti T-14a memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga sah secara hukum, maka secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku pula, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti **T-14a** adalah sah dan mengikat secara hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T-14b berupa Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan antara Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan BENI tertanggal 3 Desember 2019 yang dilegalisasi oleh Notaris Erika Lismayani dengan Nomor:1147/LEG/XII/2019;

Menimbang bahwa bukti tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1874 jo Pasal 1874a Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dibuat Beni dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang mana diberi suatu pernyataan dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang, dari mana ternyata bahwa ia mengenal si penanda tangan atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isi akta telah dijelaskan kepada si penanda tangan, dan bahwa setelah itu penanda tangan telah dilakukan di hadapan pegawai tersebut, sehingga merupakan akta dibawah tangan;

Menimbang bahwa bukti tersebut dibuat dibawah tangan, akan tetapi kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak serta isi akta tersebut dijelaskan oleh notaris, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti T-14b tersebut penandatangannya tidak dapat menyangkal isi akta yang

Halaman 79 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatanganinya dan orang-orang yang namanya tertulis dalam kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi maupun Beni merupakan orang yang telah dewasa dan dianggap cakap secara hukum untuk melakukan kesepakatan dan mengikatkan dirinya dalam suatu Surat Perjanjian Kesepakatan Ganti Rugi Lahan dan hal tersebut tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam perkara *a quo* tidak pernah dibuktikan adanya perjanjian yang dibuat dibawah tekanan, dalam keadaan terpaksa dan adanya suatu penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*);

Menimbang bahwa perjanjian sebagaimana bukti T-14b memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga sah secara hukum, maka secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku pula, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti **T-14b** adalah sah dan mengikat secara hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T-14c berupa Surat Pelepasan Lahan Tanam Tumbuh antara Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan Haplenson tanggal 26 Juni 2014;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi maupun Haplenson merupakan orang yang telah dewasa dan dianggap cakap secara hukum untuk melakukan kesepakatan dan mengikatkan dirinya dalam suatu Surat Perjanjian Pelepasan Lahan Tanam Tumbuh dan hal tersebut tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam perkara *a quo* tidak pernah dibuktikan adanya perjanjian yang dibuat dibawah tekanan,

Halaman 80 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terpaksa dan adanya suatu penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*);

Menimbang bahwa perjanjian sebagaimana bukti T-14c memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga sah secara hukum, maka secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku pula, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti **T-14c** adalah sah dan mengikat secara hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T-14d berupa Surat Pelepasan Lahan Tanam Tumbuh antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Hapca Wijaya tanggal 26 Juni 2014;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi maupun Hapca Wijaya merupakan orang yang telah dewasa dan dianggap cakap secara hukum untuk melakukan kesepakatan dan mengikatkan dirinya dalam suatu Surat Perjanjian Pelepasan Lahan Tanam Tumbuh dan hal tersebut tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam perkara *a quo* tidak pernah dibuktikan adanya perjanjian yang dibuat dibawah tekanan, dalam keadaan terpaksa dan adanya suatu penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*);

Menimbang bahwa perjanjian sebagaimana bukti T-14d memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga sah secara hukum, maka secara mutatis mutandis ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku pula, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti **T-14d** adalah sah dan mengikat secara hukum;

Menimbang bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang Saksi yaitu **Saksi Beni** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai Kepala Desa

Halaman 81 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Jaya sejak tahun 2012 sampai dengan 2017 dan menyaksikan Pelepasan tanah atau lahan milik masyarakat di Desa Sungai Jaya yaitu Saksi Hapca, Saudara Haplenson dan Saksi Gundu yang mewakili kelompok tani Handel manunggal kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut diadakan di Kantor Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di Lamunti pada tahun 2012, selama ini tidak pernah terdapat sengketa lahan tanah antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan kelompok tani Handel Manunggal, **Saksi Gundu** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan Saksi merupakan ketua kelompok tani Handel Manunggal sejak tahun 2012 berdasarkan pemilihan anggota kelompok tani Handel Manunggal, Saksi mewakili 100 (seratus) orang anggota kelompok tani Handel Manunggal yang memberikan kuasa kepada Saksi tanpa paksaan untuk melepaskan atau menjual lahan tanah kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi seluas 129,58 (seratus dua puluh sembilan koma lima puluh delapan) hektar, sebagaimana gambar yang diarsir kuning pada gambar peta hasil Pemeriksaan Setempat, selama ini tidak pernah terdapat sengketa lahan tanah antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan kelompok tani Handel Manunggal, **Saksi Hapca Wijaya** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan Saksi pernah menjual lahan tanah milik Saksi dan Ayah Saksi yang bersambitan dengan lokasi kelompok tani Handel Manunggal kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi seluas 33 (tiga puluh tiga) hektar dan Saksi mendapatkan ganti rugi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Haplenson pernah menjual lahan tanahnya kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tahun 2012, kelompok tani Handel Manunggal pernah melepas lahan tanah kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada tahun 2012 yang diwakili oleh Saksi Gundu, gambar peta hasil Pemeriksaan Setempat yang diarsir kuning merupakan lahan tanah kelompok tani Handel Manunggal yang sudah dilepaskan atau dijual kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Halaman 82 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Izin Usaha Perkebunan Nomor 298 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh Bupati Barito Selatan untuk memberikan Izin Usaha Perkebunan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk mengelola usaha perkebunan dengan jenis kelapa sawit, total luas areal ± 5.609,81 (lima ribu enam ratus sembilan koma delapan puluh satu) hektare dengan lokasi di Desa Sungai Jaya, Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Selatan, kemudian berdasarkan bukti T-2 berupa Izin Lokasi Nomor 265 Tahun 2015 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT Globalindo Agung Lestari seluas ± 5.609 (lima ribu enam ratus sembilan koma delapan puluh satu) hektare di Desa Sungai Jaya, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, dengan persyaratan salah satunya yaitu: Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung, antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dengan pemilik tanah melalui proses jual beli atau pelepasan hak, dengan diberikan ganti kerugian yang bentuk dan besarnya ditetapkan secara musyawarah;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berdasarkan Izin Lokasi tersebut, memperoleh tanah dengan pemilik tanah secara langsung baik melalui jual beli maupun pelepasan hak dengan diberikan ganti kerugian, hal tersebut sebagaimana bukti T-5a berupa Surat pelepasan lahan tanam tumbuh tanggal 13 Agustus 2012 untuk area seluas 129,68 Hektar antara Tergugat dan Gundu dalam kapasitasnya selaku diri sendiri dan kuasa dari beberapa pihak lainnya yang tergabung dalam Kelompok Tani Handel Manunggal, yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi Gundu, Saksi Beni dan Saksi Hapca Wijaya yang pada pokoknya menyatakan Saksi Gundu merupakan ketua kelompok tani Handel Manunggal sejak tahun 2012 dan mewakili 100 (seratus) orang anggota kelompok tani Handel Manunggal yang memberikan kuasa kepada Saksi Gundu tanpa paksaan untuk melepaskan atau menjual lahan tanah kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi seluas

Halaman 83 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129,58 (seratus dua puluh sembilan koma lima puluh delapan) hektar pada tahun 2012 dihadapan Saksi Beni yang saat itu berkedudukan sebagai Kepala Desa; dan bukti T-5b berupa Surat kesepakatan ganti rugi lahan tertanggal 13 Nopember 2020 antara Penggugat dan Tergugat untuk area seluas 20,8 (dua puluh koma delapan) hektare yang dilegalisasi oleh Notaris Erika Lismayani dengan Nomor Legaslisasi 1255/LEG/XI/2020 yang telah di akui oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa Surat Keputusan Menteri Nomor SK.529/Menhut-II/2012 Tanggal 25 September 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 759/Kpts/Um/10/1982 Tentang Penunjukan Areal Hutan Di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Seluas Kurang Lebih 15.300.000 Hektar Sebagai Kawasan Hutan, membuktikan sebagian dari luas obyek sengketa dalam perkara *a quo* yang diklaim oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi termasuk kedalam Kawasan hutan yang tidak dapat dimiliki secara privat, sebagaimana dalil Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-13 berupa Peta Area yang diklaim oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi sesuai Hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 09 Februari 2023 dihubungkan dengan keterangan Saksi Gundu dan Saksi Hapca Wijaya yang pada pokoknya menyatakan gambar peta hasil Pemeriksaan Setempat yang diarsir kuning merupakan lahan tanah kelompok tani Handel Manunggal yang sudah dilepaskan atau dijual kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan selama ini tidak pernah terdapat sengketa lahan tanah antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan kelompok tani Handel Manunggal sebagaimana keterangan Saksi Beni;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, terhadap tanah obyek sengketa yang diklaim oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi seluas 430,4 (empat ratus tiga puluh koma empat) hektare, yang mana seluas 76,30 (tujuh puluh enam koma tiga puluh) hektare termasuk kedalam area Izin Usaha Perkebunan dan Izin

Halaman 84 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi yang dibebaskan dari Gundu yang mewakili kelompok Tani Handel Manunggal dan yang dibebaskan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana bukti T-5a dan T-5b, kemudian seluas 354,1 (tiga ratus lima puluh empat koma satu) hektare, termasuk kedalam area hutan negara yang dimanfaatkan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, yang mana sebenarnya keseluruhan lahan atas tanah obyek sengketa merupakan bagian dari area yang diberikan izin sebagaimana T-1 dan T-2;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dalam Buku III BW pada bagian tentang Perikatan-Perikatan Yang Dilahirkan Demi Undang-Undang yang berbunyi: *“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*;

Menimbang, bahwa Rosa Agustina, dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum”, untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum;
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi didalilkan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menanam sawit terhadap tanah obyek sengketa tanpa alas hak (melanggar hak subyektif Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi). Bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum patut pula untuk dikesampingkan;

Halaman 85 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menanam sawit dilahan yang didaku milik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan hak atas tanah obyek sengketa merupakan bagian dari area Izin Usaha Perkebunan (T-1) dan Izin Lokasi (T-2) yang diperoleh dari ganti rugi dan kesepakatan yang sah sebagaimana bukti T-5a dan T-5b;

Menimbang bahwa dalil pokok gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak, sedangkan petitum gugatan lainnya didasarkan pada hal tersebut, maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang lainnya juga dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dinyatakan **ditolak seluruhnya**;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah sebagaimana termuat sekaligus dalam eksepsi dan jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang bahwa dasar gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah sebagaimana termuat dalam jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam gugatan Konvensi;

Menimbang bahwa terhadap petitum Nomor 1 (satu) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dapat membuktikan hak atas tanah obyek sengketa

Halaman 86 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari area Izin Usaha Perkebunan (T-1) dan Izin Lokasi (T-2) yang diperoleh dari ganti rugi dan kesepakatan yang sah sebagaimana bukti T-5a dan T-5b;

Menimbang, bahwa Rosa Agustina, dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum”, untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum;
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melanggar hak subyektif orang lain, dengan mengajukan klaim kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi atas tanah Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang telah sah dialihkan secara hukum kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagaimana bukti, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi petitum **Nomor 1 (satu) dapat dikabulkan;**

Menimbang bahwa terhadap petitum Nomor 2 (dua) Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagai pembeli beritikad baik dan pemilik yang sah atas bidang-bidang lahan;

Menimbang bahwa sebagaimana tercantum dalam kesepakatan kamar perdata tanggal 9 Oktober 2014 pada huruf a dan Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata, bahwa terhadap bukti T-5a, T-5b, T-14a, T-14b dan T-14c sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terkait bukti surat di atas bahwa terhadap bukti-bukti tersebut adalah sah dan mengikat secara hukum dengan demikian Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dapat dikualifikasikan sebagai pembeli beritikad baik;

Menimbang bahwa oleh karena dalam gugatan Konvensi, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa tanah obyek sengketa merupakan bagian dari area Izin Usaha

Halaman 87 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan (T-1) dan Izin Lokasi (T-2) yang diperoleh dari ganti rugi dan kesepakatan yang sah antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Gundu sebagaimana bukti T-5a dan dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana bukti T-5b, sehingga petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi **Nomor 2 (dua) dapat dikabulkan;**

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dapat membuktikan hak atas tanah obyek sengketa merupakan bagian dari area Izin Usaha Perkebunan dan Izin Lokasi atas nama Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, sehingga petitum gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi **Nomor 3 dapat dikabulkan;**

Menimbang bahwa terhadap petitum Nomor 4 (empat) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dipersidangan telah terbukti Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi memiliki Surat Keterangan Tanah ganda yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor 238/V/SKT/2001 yang diterbitkan pada tahun 2001 seluas 430,4 (empat ratus tiga puluh koma empat) Hektar dan Surat Keterangan Tanah Nomor :026/I/SKT/2004, yang diterbitkan tanggal 17 Januari 2004 seluas 430,4 (empat ratus tiga puluh koma empat) Hektar, yang mana penerbitan Surat Keterangan Tanah tahun 2004 diterbitkan atas obyek yang sama dengan tahun 2001 dengan alasan hilang sebagaimana keterangan Saksi Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yaitu M.Idris, adalah cacat hukum, karena satu orang memiliki beberapa Surat Keterangan Tanah untuk obyek yang sama;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mengabulkan **petitum Nomor 4** dengan perubahan redaksi seperlunya tanpa mengubah maksud dari petitum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menjadi "menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 238/V/SKT/2001 yang diterbitkan pada tahun 2001 seluas 430,4 (empat ratus tiga puluh koma empat) Hektar dan

Halaman 88 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tanah Nomor: 026/I/SKT/2004, yang diterbitkan tanggal 17 Januari 2004 seluas 430,4 (empat ratus tiga puluh koma empat) Hektar, sebagai dasar klaim Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.”;

Menimbang bahwa oleh karena penguasaan obyek sengketa oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi berdasarkan atas alas hak yang sah, maka petitum **Nomor 5 (lima)** agar Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan atau siapapun juga untuk melakukan upaya apapun yang merugikan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi termasuk dilarang untuk melakukan pemblokiran di area manapun milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, beralasan hukum untuk **dikabulkan** pula;

Menimbang, bahwa terkait dengan **petitum nomor 6** mengenai ganti kerugian materil dan immateril bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 588K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 disebutkan “*Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutanannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna.*” oleh karena di persidangan tidak pernah dibuktikan secara terperinci adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka petitum ini haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa terkait dengan **petitum Nomor 7** mengenai pembebanan biaya perkara, segala pertimbangan hukum mengenai biaya perkara ini akan dipertimbangkan dalam bagian Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum nomor 8 mengenai putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, perlawanan maupun upaya hukum lainnya, berdasarkan pada ketentuan Pasal 191 Ayat (1) R.Bg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voorbaar Bij* Halaman 89 dari 93 Putusan Perdata *Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt*

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voorraad) dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta belum terpenuhi, maka tuntutan agar putusan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi menjadi tidak beralasan hukum sehingga **petitum Nomor 8** ini, dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi terdapat petitum yang dikabulkan dan petitum yang ditolak, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dinyatakan **dikabulkan sebagian dan menolak gugatan rekonvensi selainnya**;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam perkara ini ada yang dikabulkan, atau dengan kata lain dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak seluruhnya, sehingga Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang menang, maka berdasarkan Pasal 157 RBg Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 157 RBg jo Pasal 191 ayat (1) R.Bg jo Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1320 jo Pasal 1338 jo Pasal 1874 jo Pasal 1874a jo Pasal 1875 jo Pasal 1876 jo Pasal 1877 jo Pasal 1880 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah dan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 90 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pembeli beritikad baik dan pemilik yang sah atas bidang-bidang lahan, termasuk area yang di klaim Tergugat Rekonvensi, yang dibeli berdasarkan Surat Pelepasan Lahan Tanam Tumbuh tanggal 13 Agustus 2012 untuk area seluas 129,68 (seratus dua puluh sembilan koma enam puluh delapan) hektar antara Penggugat Rekonvensi dan Gundu (Kelompok Tani Handel Manunggal) dan Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan tertanggal 13 November 2020 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk area seluas 20,8 (dua puluh koma delapan) hektar yang dilegalisasi oleh Notaris Erika Lismayani dengan nomor legalisasi 1255/LEG/XI/2020, serta berhak secara sah untuk melakukan kegiatan usaha perkebunannya di bidang-bidang lahan tersebut;
4. Menyatakan seluruh klaim kepemilikan Tergugat Rekonvensi atas lahan milik Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum;
5. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 238/V/SKT/2001 yang diterbitkan pada tahun 2001 seluas 430,4 (empat ratus tiga puluh koma empat) Hektar dan Surat Keterangan Tanah Nomor :026/I/SKT/2004, yang diterbitkan tanggal 17 Januari 2004 seluas 430,4 (empat ratus tiga puluh koma empat) hektar, sebagai dasar klaim Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
6. Melarang Tergugat Rekonvensi dan/ atau siapapun juga untuk melakukan upaya apapun yang merugikan Penggugat Rekonvensi, termasuk dilarang untuk melakukan pemblokiran di area manapun milik Penggugat Rekonvensi;

Halaman 91 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan rekonsvansi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.992.000,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 oleh kami, Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., dan Oktavia Mega Rani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023, dengan dihadiri oleh Arif Rachman Hakim, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Ttd

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Arif Rachman Hakim, S.H.

Halaman 92 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
3	PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
4	Biaya Panggilan Kepada Tergugat	:	Rp	836.000,00
5	Biaya Panggilan Kepada Kuasa Tergugat	:	Rp	166.000,00
6	PNBP Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,00
7	Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	6.800.000,00
8	PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10.000,00
9	Redaksi	:	Rp	10.000,00
10	Materai	:	Rp	10.000,00
			Jumlah	Rp 7.992.000,00

(tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 93 dari 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Bnt

paraf	KM	HA I	HA II